



PUTUSAN

Nomor : 303/G/TF/2023/PTUN.JKT

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara pada tingkat pertama dengan acara biasa yang diselenggarakan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan, sebagai berikut dalam perkara antara:

PT. HIJRAH SAWITTO MARIORITA tempat kedudukan di Gedung Senatama Lantai 4 Jl. Kwitang Raya No. 8, Kelurahan Kwitang, Kecamatan Senen, Jakarta Pusat 10420 dengan kantor operasional tetap di Jl. Buana Surya, Kelurahan Bende, Kecamatan Kania, Kota Kendari Provinsi Sulawesi Tenggara dengan alamat email: *hijrahsm2023@gmail.com*, berdiri berdasarkan Akta Pendirian No. 36 tanggal 30 Agustus 1997 yang dibuat dihadapan MACHMUD FAUZI, S.H., Notaris di Surabaya dan terakhir kali mengalami perubahan berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Sebagai Pengganti Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Hijrah Sawitto Mariorita Nomor 8 tanggal 8 November 2022 yang telah mendapatkan pengesahan dan pencatatan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, sebagaimana tersebut dalam Surat Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-0085426.AH.01.2. Tahun 2022 tanggal 25 November 2022 dan dalam hal ini berdasarkan Pasal 11 ayat (3) Akta Pendirian, kepentingan Perseroan diwakili oleh Direktur Utama M. Maulana Bungaran, Warga Negara Indonesia, beralamat di Griya Pekapuran Indah Blok C RT.001/007 No. 04 Curug-Cimanggis, Depok-Jawa Barat. dalam hal ini memberi Kuasa kepada Yusi Yusanti, S.H., M.H., kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat dan Konsultan Hukum pada Sin Po Law Firm, beralamat di Jl. Danau Semayang No. B4/143, Bendungan Hilir, Tanah Abang,

Halaman 1 dari 81 Halaman Putusan Nomor 303/G/TF/2023/PTUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Jakarta Pusat, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 10 Juli 2023, selanjutnya disebut **PENGUGAT**;

L A W A N :

DIREKTUR JENDERAL MINERAL DAN BATUBARA, KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL REPUBLIK INDONESIA,

Berkedudukan di Jln. Prof. Dr. Soepomo, S.H. No.10, Jakarta 12870.

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 231.Ks/HK.06/DJB/2023, tanggal 17 Juli 2023, memberikan kuasa kepada:

1. Safriansyah Yanwar Rosyadi, S.H., MSE.MA, Koordinator Hukum Ditjen Mineral dan Batubara Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral;
2. Ougy Dayyantara, S.H., M.H., AIIArb., Subkoordinator Pertimbangan Hukum Ditjen Mineral dan Batubara Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral;
3. Buana Sjahboeddin, S.H., M.H., AIIArb., Analis Hukum Ahli Muda, Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral;
4. Wawan Supriawan, S.H., Analis Hukum Ahli Muda, Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral;
5. Lidya Rahmawati, S.H., M.H., Analis Hukum, Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral;
6. Yosephine Anastasia, S.H., Analis Hukum, Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral;
7. Muhammad Aditya Putra, S.H., Analis Hukum, Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral;
8. Martin Santosa, S.H., M.H., Perancang Peraturan Perundang-Undangan Ahli Pertama Direktorat Jenderal

Halaman 2 dari 81 Halaman Putusan Nomor 303/G/TF/2023/PTUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mineral dan Batubara Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral;

9. Bagus Prasetyawan, S.H., Perancang Peraturan Perundang-Undangan Ahli Pertama Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral;

10. Adithya Dwi Prawira, S.H., Analis Hukum, Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral;

Kesemuanya kewarganegaraan Indonesia, berkedudukan hukum di Jalan Prof. Dr. Soepomo, S.H. No.10 Jakarta, dan berdomisili elektronik di litigasiminerba@gmail.com, Selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT;

Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tersebut, telah membaca:

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor: 303/PEN-DIS/TF/2023/PTUN.JKT, tanggal 11 Juli 2023, tentang Lolos Dismissal;
2. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor: 303/PEN-MH/TF/2023/PTUN.JKT, tanggal 11 Juli 2023, tentang Penunjukan Susunan Majelis Hakim;
3. Surat Penunjukan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor: 303/PEN-PPJS/TF/2023/PTUN.JKT, tanggal 11 Juli 2023, tentang Penunjukan Panitera Pengganti dan Jurusita Pengganti;
4. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor: 303/PEN-PP/TF/2023/PTUN.JKT, 12 Juli 2023, tentang Hari Pemeriksaan Persiapan;
5. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor: 303/PEN-HS/TF/2023/PTUN.JKT, tanggal 26 Juli 2023, tentang Hari Sidang;

Halaman 3 dari 81 Halaman Putusan Nomor 303/G/TF/2023/PTUN.JKT



6. Berkas perkara dan mendengar keterangan para pihak yang berperkara di persidangan;

DUDUK SENGKETA

Bahwa Penggugat telah mengajukan Gugatan tanggal 11 Juli 2023, yang telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 26 Juli 2023, dengan register Perkara Nomor: 303/G/TF/2023/PTUN.JKT, dan telah diperbaiki secara formal terakhir pada tanggal 31 Mei 2023, yang pada pokoknya mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut:

I. OBJEK GUGATAN

Tindakan Tergugat yang tidak bertindak memasukkan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi PT HIJRAH SAWITTO MARIORITA berdasarkan Surat Keputusan Bupati Konawe Nomor: 824 tahun 2012 tanggal 27 Desember 2012 tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Kepada PT HIJRAH SAWITTO MAROIRITA, sebagaimana Surat Penggugat kepada Tergugat Nomor: 005/DIR/HSM/IV/2003 tanggal 10 April 2023 perihal : Permohonan Registrasi MODI PT Hijrah Sawitto Mariorita ke dalam Daftar Izin Usaha Pertambangan Yang Memenuhi Ketentuan di Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia;

II. KEWENANGAN PERADILAN TATA USAHA NEGARA

A. Objek Gugatan Termasuk Kriteria Keputusan Tata Usaha Negara

1. Bahwa OBJEK GUGATAN termasuk dalam kriteria Keputusan Tata Usaha Negara berdasarkan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

- a. Pasal 87 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (UU Administrasi Pemerintahan), yang berbunyi:

Dengan berlakunya Undang-Undang ini, Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 harus dimaknai sebagai:

- a. penetapan tertulis yang juga mencakup tindakan faktual;
 - b. Keputusan Badan dan/atau Pejabat Tata Usaha Negara di lingkungan eksekutif, legislatif, yudikatif dan penyelenggara negara lainnya;
 - c. berdasarkan ketentuan perundang-undangan dan AUPB;
 - d. bersifat final dalam arti lebih luas;
 - e. Keputusan yang berpotensi menimbulkan akibat hukum; dan/atau
 - f. Keputusan yang berlaku bagi Warga Masyarakat.
- b. Pasal 1 angka 8 UU Nomor 30 Tahun 2014 Administrasi Pemerintahan, yang berbunyi:

Tindakan Administrasi Pemerintahan yang selanjutnya disebut Tindakan adalah perbuatan Pejabat Pemerintahan atau penyelenggara negara lainnya untuk melakukan dan/atau tidak melakukan perbuatan konkret dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan.

- c. Pasal 1 angka 1 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum Oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (Onrechtmatige Overheidsdaad) (Perma 2/2019), yang berbunyi:

Tindakan Pemerintahan adalah perbuatan Pejabat Pemerintahan atau penyelenggara negara lainnya untuk melakukan dan/atau tidak melakukan perbuatan konkret dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan.

Halaman 5 dari 81 Halaman Putusan Nomor 303/G/TF/2023/PTUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 8 UU No. 30 tahun 2014 Administrasi Pemerintahan jo. Pasal 1 angka 1 Perma 2/2019, Tindakan Administrasi Pemerintahan adalah perbuatan Pejabat Pemerintahan atau penyelenggara negara untuk melakukan dan/atau tidak melakukan perbuatan konkret dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan.
3. Bahwa dengan demikian tindakan faktual atau Tindakan Administrasi Pemerintahan adalah perbuatan Pejabat Pemerintahan atau penyelenggara negara untuk melakukan perbuatan konkret (by commission) dan/atau tidak melakukan perbuatan konkret (by omission) dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan.
4. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 8 UU No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan jo. Pasal 1 angka 1 Perma 2/2019 tersebut di atas, kriteria Tindakan Administrasi Pemerintahan adalah:
 - a. Perbuatan pejabat pemerintahan atau penyelenggara negara lainnya;
 - b. Melakukan dan/atau tidak melakukan perbuatan konkret; dan
 - c. Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan.
5. Bahwa berdasarkan uraian ketentuan UU Administrasi Pemerintahan dan Perma 2/2019 di atas, Objek Gugatan telah memenuhi ketiga kriteria tersebut, dengan alasan-alasan sebagai berikut:
 - 1) Perbuatan pejabat pemerintahan atau penyelenggara negara lainnya.
Merupakan perbuatan pejabat pemerintahan dalam melaksanakan fungsi pemerintahan, dalam perkara ini yang menjadi Objek Gugatan adalah perbuatan Direktur Jenderal Mineral dan Batubara, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia (TERGUGAT) sebagai Pejabat Pemerintahan yang melaksanakan fungsi pelayanan perizinan

Halaman 6 dari 81 Halaman Putusan Nomor 303/G/TF/2023/PTUN.JKT



sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 1 angka 3 UU No. 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, yaitu unsur yang melaksanakan Fungsi Pemerintahan, baik di lingkungan pemerintah maupun penyelenggara negara lainnya.

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 98 Peraturan Menteri ESDM Nomor 15 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (PermenESDM 15/2021), Fungsi Pemerintahan yang diselenggarakan oleh TERGUGAT adalah:

- a. penyiapan perumusan kebijakan di bidang penyiapan program, pengembangan investasi dan kerja sama, perencanaan produksi dan pemanfaatan, pembangunan sarana dan prasarana tertentu, serta pengelolaan wilayah dan informasi mineral dan batubara;
- b. penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang penyiapan program, pengembangan investasi dan kerja sama, perencanaan produksi dan pemanfaatan, pembangunan sarana dan prasarana tertentu, serta pengelolaan wilayah dan informasi mineral dan batubara;
- b. penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang penyiapan program, pengembangan investasi dan kerja sama, perencanaan produksi dan pemanfaatan, pembangunan sarana dan prasarana tertentu, serta pengelolaan wilayah dan informasi mineral dan batubara;
- c. penyiapan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang penyiapan program, pengembangan investasi dan kerja sama, perencanaan produksi dan pemanfaatan, pembangunan sarana dan prasarana tertentu, serta pengelolaan wilayah dan informasi mineral dan batubara;
- d. penyiapan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang penyiapan program, pengembangan investasi dan kerja

Halaman 7 dari 81 Halaman Putusan Nomor 303/G/TF/2023/PTUN.JKT



sama, perencanaan produksi dan pemanfaatan, pembangunan sarana dan prasarana tertentu, serta pengelolaan wilayah dan informasi mineral dan batubara; dan

- e. penyiapan pelaksanaan pengendalian dan pengawasan di bidang penyiapan program, pengembangan investasi dan kerja sama, perencanaan produksi dan pemanfaatan, pembangunan sarana dan prasarana tertentu, serta pengelolaan wilayah dan informasi mineral dan batubara.

2) Melakukan dan/atau tidak melakukan perbuatan konkret.

Bahwa perbuatan TERGUGAT sebagaimana diuraikan dalam Objek Gugatan merupakan perbuatan yang konkret, yaitu berwujud, tertentu atau dapat ditentukan (tidak abstrak) berupa tindakan tidak melakukan atau tidak memasukkan Izin Usaha Pertambangan (IUP) atas nama PENGGUGAT ke dalam Daftar Izin Usaha Pertambangan Yang Memenuhi Ketentuan oleh TERGUGAT.

Bahwa dalam perkara a quo, TERGUGAT tidak melakukan perbuatan konkret terhadap permohonan memasukan IUP Operasi Produksi PENGGUGAT ke dalam daftar IUP Yang Memenuhi Ketentuan mengingat PENGGUGAT telah melakukan pemenuhan persyaratan sebagaimana dimaksud Keputusan Menteri ESDM Nomor 15.K/HK.02/MEM.B/2022 tentang Tata Cara Pemrosesan Penerbitan dan Pendaftaran Izin Usaha Pertambangan (KepmenESDM 15K/2022). Padahal sesuai ketentuan Pasal 4 huruf d jo. Pasal 97 PermenESDM 15/2021, TERGUGAT sebagai salah satu unit kerja dan Pejabat Pemerintahan yang melaksanakan fungsi pemerintahan di Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral khususnya pada Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara dengan tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria,

Halaman 8 dari 81 Halaman Putusan Nomor 303/G/TF/2023/PTUN.JKT



pembangunan sarana dan prasarana tertentu, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, evaluasi dan pelaporan, serta pengendalian dan pengawasan di bidang pembinaan program mineral dan batubara.

3) Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan.

Perbuatan TERGUGAT tersebut merupakan penyelenggaraan pemerintahan yaitu dalam rangka pelaksanaan kegiatan yang bersifat eksekutif dalam hal ini fungsi pemerintahan terkait pelayanan perizinan IUP Operasi Produksi PENGGUGAT.

6. Bahwa perbuatan konkret yang dilakukan oleh TERGUGAT dalam perkara ini adalah berupa Tindakan TERGUGAT yang tidak bertindak memasukkan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi PT HIJRAH SAWITTO MARIORITA (PENGGUGAT) sebagaimana Surat Keputusan Bupati Konawe Nomor: 824 Tahun 2012 tanggal 27 Desember 2012 tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Kepada PT HIJRAH SAWITTO MARIORITA, ke dalam Daftar Izin Usaha Pertambangan Yang Memenuhi Ketentuan, sedangkan tindakan tersebut merupakan kewajiban mutlak TERGUGAT sebagaimana ketentuan Pasal 54 ayat (1) Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 26 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Kaidah Pertambangan Yang Baik dan Pengawasan Pertambangan Mineral dan Batubara (selanjutnya disebut PermenESDM 26/2018), telah disebutkan secara tegas sebagai berikut:

- 1) Dalam rangka pelaksanaan pengawasan terhadap penyelenggaraan pengelolaan perusahaan pertambangan dan mineral dan batubara, Direktur Jenderal menerbitkan daftar IUP hasil penataan IUP dan IUPK yang memenuhi ketentuan sebagai berikut:
- a. WIUP atau WIUPK-nya tidak tumpang tindih sama komoditas;

Halaman 9 dari 81 Halaman Putusan Nomor 303/G/TF/2023/PTUN.JKT



- b. telah memenuhi kewajiban pembayaran penerimaan negara bukan pajak; dan
 - c. telah memenuhi kewajiban teknis dan lingkungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
7. Bahwa berdasarkan seluruh uraian tersebut di atas, dengan demikian OBJEK GUGATAN telah memenuhi kriteria sebagai Tindakan Administrasi Pemerintahan sebagaimana dimaksud UU No. 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan dan Perma 2/2019 dan termasuk Kriteria Keputusan Tata Usaha Negara yang dapat digugat di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN), sehingga PTUN berwenang memeriksa dan mengadili perkara a quo.
- B. PTUN Jakarta Berwenang untuk Memeriksa dan Mengadili Perkara A Quo
- Tergugat Berkedudukan di DKI Jakarta
8. Bahwa Tergugat berkedudukan di DKI Jakarta, beralamat di Jalan Prof. Dr. Soepomo, No 10, Kelurahan Menteng Dalam, Kecamatan Tebet, Jakarta Selatan, DKI Jakarta 12870.
9. Bahwa ketentuan Pasal 54 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana terakhir telah diubah melalui Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (UU Peradilan TUN), berbunyi:
- Gugatan Sengketa Tata Usaha Negara diajukan kepada Pengadilan yang berwenang yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan Tergugat.
10. Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 54 ayat (1) UU Peradilan TUN tersebut di atas, dengan demikian berdasar hukum apabila Gugatan a quo diajukan ke PTUN Jakarta sesuai tempat kedudukan Tergugat.
- Kewenangan Absolut PTUN Jakarta Mengadili Gugatan A Quo



11. Bahwa kewenangan PTUN Jakarta dalam menerima, memeriksa dan mengadili Gugatan a quo diatur dalam:
- a. Ketentuan Pasal 25 ayat (1) dan ayat (5) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (UU Kekuasaan Kehakiman), yang berbunyi:
Peradilan tata usaha negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang memeriksa, mengadili, memutus, dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - b. Ketentuan Pasal 4 dan Pasal 47 UU Peradilan TUN, yang berbunyi:
 - Pasal 4 UU Peradilan TUN:
Peradilan Tata Usaha Negara adalah salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan terhadap sengketa Tata Usaha Negara.
 - Pasal 47 UU Peradilan TUN:
Pengadilan bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara.
 - c. Ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) Perma 2/2019, yang berbunyi:
 - 1) Perkara perbuatan melanggar hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (Onrechtmatige Overheidsdaad) merupakan kewenangan peradilan tata usaha negara.
 - 2) Pengadilan Tata Usaha Negara berwenang mengadili Sengketa Tindakan Pemerintahan setelah menempuh upaya administratif sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif.



12. Bahwa berdasarkan ketentuan UU Kekuasaan Kehakiman, UU Peradilan TUN, dan Perma 2/2019 di atas, kewenangan absolut dari PTUN adalah mengadili dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara termasuk perkara perbuatan melanggar hukum oleh badan dan/atau pejabat pemerintahan (onrechtmatige overheidsdaad). Dalam ketentuan Pasal 1 angka 10 UU Peradilan TUN, Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, baik di pusat maupun di daerah sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
13. Bahwa sesuai ketentuan Pasal 85 ayat (1) berikut dengan Penjelasan Umum Alinea ke-5 UU Administrasi Pemerintahan, disebutkan bahwa warga masyarakat dapat mengajukan gugatan terhadap Keputusan dan/atau Tindakan Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan kepada Peradilan Tata Usaha Negara.
14. Bahwa setelah berlakunya UU No. 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan maupun Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja, ditemukan perluasan kewenangan yakni Peradilan Tata Usaha Negara juga berwenang mengadili sengketa Tindakan Administrasi Pemerintahan, sebagaimana rumusan Pasal 19 juncto Pasal 1 angka 18 UU Administrasi Pemerintahan, yakni sebagai berikut:
Pasal 19 UU No. 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan:
 - 1) Keputusan dan/atau Tindakan yang ditetapkan dan/atau dilakukan dengan melampaui wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf a dan Pasal 18 ayat (1) serta Keputusan dan/atau tindakan yang ditetapkan dan/atau dilakukan secara sewenang-wenang sebagaimana

Halaman 12 dari 81 Halaman Putusan Nomor 303/G/TF/2023/PTUN.JKT



dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf c dan Pasal 18 ayat (3) tidak sah apabila telah diuji dan ada putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.

- 2) Keputusan dan/atau tindakan yang ditetapkan dan/atau dilakukan dengan mencampuradukkan wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf b dan pasal 18 ayat (2) dapat dibatalkan apabila telah diuji dan ada putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.

Pasal 1 Angka 18 UU Administrasi Pemerintahan: Pengadilan adalah Pengadilan Tata Usaha Negara.

15. Bahwa adapun tindakan yang menjadi kompetensi Peradilan Tata Usaha Negara telah dinyatakan dalam Pasal 1 angka 8 UU No. 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan di atas yaitu, "Tindakan Administrasi Pemerintahan yang selanjutnya disebut tindakan adalah perbuatan Pejabat Pemerintahan atau Penyelenggara Negara lainnya untuk melakukan dan/atau tidak melakukan perbuatan konkret dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan."
16. Bahwa adapun kriteria Tindakan Administrasi Pemerintahan sebagaimana disebutkan dalam ketentuan Pasal 1 angka 8 UU No. 30 Tahun 2014 Administrasi Pemerintahan di atas adalah sebagai berikut:
 - a. Perbuatan Pejabat Pemerintahan atau Penyelenggara Negara lainnya;
 - b. Melakukan dan/atau tidak melakukan perbuatan konkret, dan
 - c. Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan.
17. Bahwa menurut ketentuan Pasal 1 angka 1 Perma 2/2019 disebutkan bahwa yang dimaksud dengan Tindakan Pemerintahan adalah perbuatan pejabat pemerintahan atau penyelenggara negara lainnya untuk melakukan dan/atau tidak melakukan perbuatan konkret dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan.

Halaman 13 dari 81 Halaman Putusan Nomor 303/G/TF/2023/PTUN.JKT



18. Bahwa selanjutnya sesuai dengan ketentuan Pasal 87 UU Administrasi Pemerintahan, yang berbunyi:

Dengan berlakunya Undang-Undang ini, Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 harus dimaknai sebagai:

- penetapan tertulis yang juga mencakup tindakan faktual;
- Keputusan Badan dan/atau Pejabat Tata Usaha Negara di lingkungan eksekutif, legislatif, yudikatif, dan penyelenggara negara lainnya;
- berdasarkan ketentuan perundang-undangan dan AUPB;
- bersifat final dalam arti lebih luas;
- Keputusan yang berpotensi menimbulkan akibat hukum; dan/atau
- Keputusan yang berlaku bagi Warga Masyarakat.

19. Bahwa berdasarkan dan merujuk pada uraian ketentuan Perma 2/2019, UU Kekuasaan Kehakiman, UU Peradilan TUN, dan UU Administrasi Pemerintahan sebagaimana tersebut di atas, maka kewenangan PTUN adalah untuk mengadili dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara akibat adanya tindakan administrasi pemerintahan (tindakan faktual) yang merupakan bagian makna dari Keputusan Tata Usaha Negara. Dengan demikian, berdasar hukum PTUN Jakarta berwenang secara absolut memeriksa dan mengadili Gugatan a quo.

III. TENGGANG WAKTU GUGATAN DAN TENTANG UPAYA ADMINISTRATIF

Tenggang Waktu Gugatan

1. Bahwa pengajuan gugatan dapat diajukan dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 55 UU Peradilan TUN, yang berbunyi:

Halaman 14 dari 81 Halaman Putusan Nomor 303/G/TF/2023/PTUN.JKT



Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara.

2. Bahwa selanjutnya pengaturan terkait dengan jangka waktu pengajuan gugatan perkara Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (Onrechtmatige Overheidsdaad) juga diatur dalam ketentuan Pasal 4 ayat (1) Perma 2/2019, yang berbunyi:

Gugatan diajukan paling lama 90 (sembilan puluh) hari sejak tindakan pemerintahan dilakukan oleh Badan dan/atau Pejabat Administrasi Pemerintahan.

Bahwa memperhatikan ketentuan Pasal 1 angka 10 Perma 2/2019, yang dimaksud dengan hari adalah hari kerja.

3. Bahwa ketentuan tenggang waktu pengajuan gugatan juga diatur dalam ketentuan Pasal 5 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif (Perma 6/2018) yang berbunyi, "Tenggang waktu pengajuan gugatan di pengadilan dihitung 90 (sembilan puluh) hari sejak keputusan atas upaya administratif diterima oleh warga masyarakat atau diumumkan oleh Badan dan/atau Pejabat Administrasi Pemerintahan yang menangani penyelesaian upaya administratif."
4. Bahwa selain itu, ketentuan Pasal 2 ayat (1) Perma 6/2018 menyatakan bahwa, "pengadilan berwenang menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Administrasi Pemerintahan setelah menempuh upaya administratif."
5. Bahwa sesungguhnya dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2021 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan (SEMA 5/2021), khususnya poin E tentang Rumusan Hukum Kamar Tata

Halaman 15 dari 81 Halaman Putusan Nomor 303/G/TF/2023/PTUN.JKT



Usaha Negara yaitu angka 1 Lembaga Upaya Administratif huruf c disebutkan bahwa, "Gugatan terhadap tindakan melawan hukum oleh pejabat pemerintahan berupa perbuatan tidak bertindak (omission) tidak diperlukan upaya administratif."

6. Bahwa meskipun telah dikeluarkan SEMA 5/2021 sebagaimana diuraikan di atas, sebelum Penggugat mengajukan gugatan a quo Penggugat terlebih dahulu mengajukan upaya administratif kepada Tergugat melalui Surat Nomor : 018/DI/HSM/VI/2023 tanggal 20 Juni 2023, perihal : Keberatan, namun tidak ditanggapi oleh Tergugat hingga diajukannya gugatan a quo.
7. Bahwa mengingat belum adanya penyelesaian/tindakan konkret yang dilakukan Tergugat atas permohonan Penggugat, maka merujuk pada ketentuan Pasal 77 UU Administrasi Pemerintahan, Penggugat mengajukan upaya administratif berupa Keberatan kepada Tergugat melalui Surat Nomor : 018/DI/HSM/VI/2023 tanggal 20 Juni 2023, perihal : Keberatan. Namun demikian, sampai dengan batas waktu penyelesaian keberatan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja (vide Pasal 77 ayat (4) UU Administrasi Pemerintahan), Tergugat belum ada penyelesaian/tindakan konkret atas Surat Keberatan Penggugat.
8. Bahwa atas dasar Surat Keberatan Penggugat tertanggal 20 Juni 2023 (yang juga dikirimkan melalui email kepada Tergugat pada tanggal 20 Juni 2023 pukul 5.07 PM) sebagaimana tersebut diatas dan memperhatikan ketentuan Pasal 77 ayat (4) UU Administrasi Pemerintahan, maka terhitung sejak tanggal berakhirnya penyelesaian upaya keberatan yang diabaikan yakni pada tanggal 7 Juli 2023, Penggugat memiliki waktu paling lama 90 (sembilan puluh) hari kerja untuk mengajukan Gugatan a quo.
9. Bahwa pendaftaran Gugatan a quo masih dalam batas tenggang waktu paling lama 90 (sembilan puluh) hari kerja sejak tanggal 7 Juli 2023. Oleh karenanya, Gugatan a quo diajukan masih dalam

Halaman 16 dari 81 Halaman Putusan Nomor 303/G/TF/2023/PTUN.JKT



tenggang waktu sesuai dengan ketentuan Pasal 55 UU Peradilan
TUN jo. Pasal 4 ayat (1) Perma 2/2019.

Upaya Administratif oleh Penggugat

10. Bahwa sehubungan dengan Permohonan IUP OP atas nama PT HIJRAH SAWITTO MARIORITA (in casu Penggugat), pada tanggal 10 April 2023 Penggugat melalui surat Nomor : 005/DIR/HSM/IV/2023 telah mengajukan Permohonan ke Direktur Jenderal Mineral dan Batu Bara di Jakarta, perihal: Permohonan Registrasi MODI PT Hijrah Sawitto Mariorita (berserta lampiran dokumen-dokumen penunjang) dan ditindaklanjuti dengan surel elektronik pada 11 April 2023 pukul 10.52 AM ke alamat email Tergugat djmb@esdm.go.id dengan melampirkan seluruh persyaratan dokumen pendaftaran MODI yaitu terdiri dari:
- a. Surat Permohonan
 - b. Akta Pendirian PT Hijrah Sawitto Mariorita;
 - c. Akta-akta Perubahan PT Hijrah Sawitto Mariorita;
 - d. Izin Usaha Eksplorasi PT Hijrah Sawitto Mariorita;
 - e. Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi PT Hijrah Sawitto Mariorita;
 - f. Surat Putusan Pengadilan PTUN Kendari Nomor : 60/G/TF/2022/PTUN.KDI tanggal 27 Oktober 2022/Rekomendasi Lembaga yang berwenang;
 - g. Surat Izin Lingkungan PT Hijrah Sawitto Mariorita;
 - h. NPWP PT Hijrah Sawitto Mariorita;
 - i. Surat Beneficial Owner Ship PT Hijrah Sawitto Mariorita;
 - j. Surat Pengantar dari DPMPSTSP Provinsi Sulawesi Tenggara;
 - k. NIB PT Hijrah Sawitto Mariorita;
11. Bahwa atas pendaftaran Permohonan IUP OP atas nama Penggugat tersebut di atas, Tergugat tidak pernah memberikan tanggapan atau membalas maupun menetapkan dan/atau melakukan tindakan terhadap pendaftaran yang telah diajukan oleh Penggugat. Padahal dokumen persyaratan Penggugat telah diterima secara lengkap oleh

Halaman 17 dari 81 Halaman Putusan Nomor 303/G/TF/2023/PTUN.JKT



Tergugat dan seharusnya dalam waktu 10 (sepuluh) hari kerja Tergugat menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan atas pendaftaran/permohonan Penggugat. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 53 ayat (1) dan (2) UU No. 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, yang berbunyi:

- 1) Batas waktu kewajiban untuk menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - 2) Jika ketentuan peraturan perundang-undangan tidak menentukan batas waktu kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan dalam waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja setelah permohonan diterima secara lengkap oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan.
12. Bahwa selanjutnya Penggugat telah mengirimkan Surat Nomor Nomor : 018/DI/HSM/VI/2023 tanggal 20 Juni 2023, perihal : Keberatan, (selanjutnya disebut Surat Keberatan) kepada Tergugat dan Surat Keberatan dimaksud diterima dengan baik dari instansi Tergugat pada tanggal 20 Juni 2023 pukul 5.07 PM sebagaimana bukti tangkapan layar email.
13. Bahwa Surat Keberatan tersebut di atas adalah sebagai bentuk upaya administratif berupa keberatan atas tindakan Tergugat sesuai dengan ketentuan Pasal 75 ayat (1) dan ayat (2) jo. Pasal 77 ayat (1) dan ayat (2) UU Administrasi Pemerintahan, yang berbunyi:

Pasal 75

- 1) Warga Masyarakat yang dirugikan terhadap Keputusan dan/atau Tindakan dapat mengajukan Upaya Administratif kepada Pejabat Pemerintahan atau Atasan Pejabat yang menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan
- 2) Upaya Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:

Halaman 18 dari 81 Halaman Putusan Nomor 303/G/TF/2023/PTUN.JKT



- a. keberatan; dan
- b. banding.

14. Bahwa setelah lewat 10 (sepuluh) hari kerja setelah diajukannya Surat Keberatan tertanggal 20 Juni 2023 (yang juga dikirimkan melalui email pada tanggal 20 Juni 2023 pukul 05.07 PM) kepada Tergugat tersebut di atas, tidak ada tanggapan/penetapan keputusan dari Tergugat atas Surat Keberatan a quo.

15. Bahwa Surat Keberatan Penggugat tidak mendapatkan tanggapan/penetapan keputusan dari Tergugat dan Penggugat tidak menggunakan upaya administratif selanjutnya yaitu banding sebagaimana dimaksud Pasal 76 ayat (2) jo. Pasal 78 ayat (1) UU Administrasi Pemerintahan mengingat upaya banding bukanlah suatu kewajiban yang dibuktikan dengan penggunaan kata “dapat”, sebagai berikut:

Pasal 76 ayat (2):

Dalam hal Warga Masyarakat tidak menerima atas penyelesaian keberatan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Warga Masyarakat dapat mengajukan banding kepada Atasan Pejabat

Pasal 78 ayat (1):

Keputusan dapat diajukan banding dalam waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak keputusan upaya keberatan diterima.

Selain itu memperhatikan SEMA 5/2021 khususnya poin E tentang Rumusan Hukum Kamar Tata Usaha Negara yaitu angka 1 Lembaga Upaya Administratif huruf c sebagaimana telah diuraikan sebelumnya disebutkan bahwa, “Gugatan terhadap tindakan melawan hukum oleh pejabat pemerintahan berupa perbuatan tidak bertindak (omission) tidak diperlukan upaya administratif.”

16. Bahwa dengan berlandaskan pada itikad baik, Penggugat menempuh upaya administratif kepada Tergugat yaitu Direktur Jenderal Mineral dan Batubara melalui Surat Nomor 018/DIRHSM/VI/2023 tanggal 20 Juni 2023 perihal: Keberatan.



Namun demikian, sampai dengan diajukanya Gugatan a quo belum ada penyelesaian/penetapan keputusan/tindakan yang dilakukan oleh Tergugat maupun atasan Tergugat terhadap upaya administratif keberatan yang telah ditempuh Penggugat.

IV. KEPENTINGAN PENGGUGAT YANG DIRUGIKAN

1. Bahwa kepentingan Penggugat yang dirugikan, sehingga Penggugat mengajukan Gugatan a quo diatur dalam ketentuan Pasal 53 ayat (1) UU Peradilan TUN, yang berbunyi:

Seseorang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau rehabilitasi.

2. Bahwa selain itu kepentingan Penggugat yang dirugikan juga diatur dalam ketentuan Pasal 1 angka 5 dan angka 6 Perma 2/2019, yang berbunyi:

- 5) Warga Masyarakat adalah seseorang atau badan hukum perdata yang terkait dengan Tindakan Pemerintahan.

- 6) Penggugat adalah Warga Masyarakat yang kepentingannya dirugikan sebagai akibat dilakukannya Tindakan Pemerintahan.

3. Bahwa Keputusan Tata Usaha Negara juga termasuk didalamnya adalah setiap Tindakan Pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan sebagai berikut:

- Pasal 8 Perma 2/2019, yang berbunyi:

Setiap frasa “Keputusan Tata Usaha Negara” dan frasa “Sengketa Tata Usaha Negara” yang tercantum dalam BAB IV Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara haruslah dimaknai juga

Halaman 20 dari 81 Halaman Putusan Nomor 303/G/TF/2023/PTUN.JKT



sebagai Tindakan Pemerintahan dalam rangka penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan menurut Peraturan Mahkamah Agung ini.

- Pasal 87 UU Administrasi Pemerintahan, yang berbunyi:
Dengan berlakunya Undang-Undang ini, Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 harus dimaknai sebagai:
 - a. penetapan tertulis yang juga mencakup tindakan faktual;
 - b. Keputusan Badan dan/atau Pejabat Tata Usaha Negara di lingkungan eksekutif, legislatif, yudikatif, dan penyelenggara negara lainnya;
 - c. berdasarkan ketentuan perundang-undangan dan AUPB;
 - d. bersifat final dalam arti lebih luas;
 - e. Keputusan yang berpotensi menimbulkan akibat hukum; dan/atau

4. Bahwa Penggugat sebagai suatu badan usaha Perseroan Terbatas yang melaksanakan kegiatan usaha di bidang pertambangan nikel seluas 5.090 Ha, merupakan pemegang Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi berdasarkan Keputusan Bupati Konawe Nomor: 824 tanggal 27 Desember 2012 tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Kepada PT HIJRAH SAWITTO MARIORITA (selanjutnya disebut IUP OP) yang izinnnya berlaku sampai dengan tanggal 27 Desember 2032 dan tidak pernah dicabut/dibatalkan, saat ini mengalami kerugian atau menerima dampak langsung akibat belum adanya perbuatan/tindakan konkret Tergugat berupa memasukkan IUP OP Penggugat ke dalam Daftar Izin Usaha Pertambangan Yang Memenuhi Ketentuan.
5. Bahwa dikarenakan belum dimasukkannya IUP OP Penggugat ke dalam Daftar IUP Yang Memenuhi Ketentuan di Direktorat Jenderal

Halaman 21 dari 81 Halaman Putusan Nomor 303/G/TF/2023/PTUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mineral dan Batubara telah menimbulkan kerugian bagi kepentingan Penggugat, antara lain sebagai berikut:

- a. bahwa Penggugat tidak mendapatkan pelayanan perizinan seperti tidak bisa mengajukan RKAB, menyampaikan laporan kegiatan pertambangan, yang mana akibat tidak diberikannya layanan perizinan oleh Tergugat berakibat pada terganggunya kelangsungan usaha Penggugat meskipun Penggugat memiliki izin yang masih berlaku sampai dengan tanggal 27 Desember 2032;
- b. terhentinya kegiatan pertambangan Penggugat yang berdampak bagi:
 - Negara yang tidak mendapatkan penerimaan negara dari hasil pembayaran/penyetoran biaya-biaya yang dilakukan oleh Penggugat;
 - Tidak terlaksananya kegiatan pengembangan dan pemberdayaan masyarakat sekitar.
- c. bahwa atas tindakan Tergugat juga berakibat kerugian moril dan kerugian materiil berupa kehilangan hak sebagai warga negara dalam hal pelaksanaan usaha pertambangan, ditambah lagi kerugian dalam bentuk biaya-biaya yang telah dikeluarkan Penggugat dalam hal mengurus izin-izin berkaitan dengan dokumen a quo, sebagai berikut:
 - Surat Permohonan Penggugat Nomor: 045/HSM/III/2008 tanggal 27 Maret 2008 perihal : Permohonan Kuasa Pertambangan Eksplorasi Bahan Galian Nikel dan Mineral Pengikutnya seluas 5.090 Ha yang terletak di Kecamatan Routa, Kabupaten Konawe, Propinsi Sulawesi Tenggara. Pada tanggal 31 Maret 2008 telah terbit Keputusan Bupati Konawe Nomor 112 tahun 2008 tentang Pemberian Kuasa Pertambangan Eksplorasi (KW 08 Mar-ER 010) kepada PT HIJRAH SAWITTO MARIORITA ;

Halaman 22 dari 81 Halaman Putusan Nomor 303/G/TF/2023/PTUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Pada tanggal 6 Januari 2010 PT HIJRAH SAWITTO MARIORITA mengajukan surat Permohonan IUP Eksplorasi melalui surat Direktur Nomor : 001/HSM/I/2010 perihal: Permohonan Penyesuaian Kuasa Pertambangan Eksplorasi Bahan Galian Nikel Menjadi Izin Usaha Pertambangan (IUP) Eksplorasi PT Hijrah Sawitto Mariorita. Pada tanggal 11 Januari 2010 SK IUP Eksplorasi terbit berdasarkan SK Bupati Konawe Nomor: 43 tahun 2010 tentang Persetujuan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Eksplorasi Kepada PT Hijrah Sawitto Mariorita.
- Sebelum peningkatan ke IUP Eksplorasi, PT HIJRAH SAWITTO MARIORITA melakukan Kegiatan Eksplorasi, Kelayakan Usaha Pertambangan, Perencanaan Reklamasi dan Pascatambang dan Analisis Dampak Lingkungan. Semua Kegiatan tersebut telah terselesaikan yang dibuktikan oleh persetujuan dokumen diantaranya:
 - 1) Lembar Persetujuan/Pengesahan Dokumen Kerangka Acuan Analis Dampak Lingkungan (KA-ANDAL) pada Rencana Kegiatan Penambangan nikel di Kecamatan Routa oleh Pemrakarsa PT HIJRAH SAWITTO MARIORITA tanggal 28 September 2012;
 - 2) Lembar Persetujuan/Pengesahan dari Pemerintah Kabupaten Konawe Badan Lingkungan Hidup, berdasarkan Evaluasi Tim Komisi AMDAL Kabupaten Konawe, terhadap Dokumen ANDAL, RKL, Penambangan dan RPL Penambangan pada Rencana Kegiatan Penambangan nikel di Kecamatan Routa oleh Permerkarsa PT Hijrah Sawitto Marioritya tanggal 18 November 201;
 - 3) Keputusan Bupati Konawe Nomor : 631 Tahun 2012 tanggal 15 November 2012 tentang Kelayakan Lingkungan Rencana Kegiatan Penambangan Mineral

Halaman 23 dari 81 Halaman Putusan Nomor 303/G/TF/2023/PTUN.JKT



Logam B Nikel PT Hijrah Sawitto Mariorita seluas 5.090 HA di Kecamatan Rounta Kabupaten Konawe-Propinsi Sulawesi Tenggara (Input Dokumen KA Andal, Andal, RKL dan RPL);

- 4) Persetujuan Dokumen Laporan Akhir Eksplorasi Penambangan PT Hijrah Sawitto Mariorita berdasarkan Surat Keterangan Nomor: 545/354.1/2012 tanggal 5 Desember 2012 dari Dinas Pertambangan Dan Energi Pemerintah Kabupaten Konawe;
- 5) Persetujuan Dokumen Studi Kelayakan PT Hijrah Sawitto Mariorita berdasarkan Surat Keterangan Nomor : 545/354-2/2012 tanggal 5 Desember 2012 dari Dinas Pertambangan Dan Energi Pemerintah Kabupaten Konawe;
- 6) Persetujuan Dokumen Rencana Reklamasi PT Hijrah Sawitto Mariorita berdasarkan Surat Keterangan Nomor : 545/354.3/2012 tanggal 5 Desember 2012 dari Dinas Pertambangan Dan Energi Pemerintah Kabupaten Konawe;
- 7) Persetujuan Dokumen Rencana Pascatambang (RPT) PT Hijrah Sawitto Mariorita berdasarkan Surat Keterangan Nomor: 544/354.4/2012 tanggal 5 Desember 2012 dari Dinas Pertambangan Dan Energi Pemerintah Kabupaten Konawe.
 - Pada tanggal 4 Desember 2012 memasukan Permohonan Peningkatan IUP Eksplorasi menjadi IUP Operasi Produksi melalui Surat Direktur PT Hijrah Sawitto Mariorita Nomor: 012/HSM/XII/2012. Kemudian terbit Surat Keputusan Bupati Konawe Nomor: 824 Tahun 2012 tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi

Halaman 24 dari 81 Halaman Putusan Nomor 303/G/TF/2023/PTUN.JKT



Kepada PT Hijrah Sawitto Mariorita tanggal 27
Desember 2012.

- d. Selain itu Penggugat juga telah memenuhi kewajiban pembayaran Penerimaan Negara Bukan Pajak 1 tahun terakhir yaitu sebesar Rp. 73.805.000, - (tujuh puluh tiga juta delapan ratus lima ribu rupiah) dengan kode billing 820230625067036 tanggal 25 Juni 2023 dan dibayarkan pada tanggal 26 Juni 2023 Jam Bayar 12:56:59;
 - e. Oleh karenanya Penggugat memiliki kepentingan yang dirugikan secara faktual baik secara langsung maupun tidak langsung dan beralasan hukum Penggugat mempertahankan hak, sehingga menurut hukum Tergugat bertanggung jawab sebagai akibat atas tindakannya.
6. Bahwa memperhatikan ketentuan Pasal 54 ayat (3) Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 26 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Kaidah Pertambangan yang Baik dan Pengawasan Pertambangan Mineral dan Batubara (selanjutnya disebut PermenESDM 26/2018), IUP atau IUPK yang tidak masuk ke dalam Daftar IUP yang Memenuhi Ketentuan, tidak mendapatkan pelayanan perizinan dalam kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara. Ketentuan Pasal 54 ayat (3) PermenESDM 26/2018 tersebut berbunyi:
- Penerbitan daftar IUP dan IUPK oleh Direktur Jenderal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) sebagai dasar pemberian pelayanan perizinan dalam kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara.
7. Bahwa Penggugat berkepentingan untuk mengajukan gugatan a quo karena jika mengacu pada Pasal 54 ayat (3) PermenESDM 26/2018 disebutkan bahwa IUP dan IUPK yang tidak masuk ke dalam daftar IUP Yang Memenuhi Ketentuan tidak mendapatkan pelayanan perizinan dalam kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara. Oleh karenanya, Penggugat sangat dirugikan atas

Halaman 25 dari 81 Halaman Putusan Nomor 303/G/TF/2023/PTUN.JKT



tindakan Tergugat yang tidak memasukkan IUP OP Penggugat ke dalam Daftar Izin Usaha Pertambangan Yang Memenuhi Ketentuan di Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral RI.

8. Bahwa selain itu, tindakan Tergugat selaku Pejabat Pemerintahan yang tidak memasukkan IUP OP Penggugat ke dalam Daftar Izin Usaha Pertambangan Yang Memenuhi Ketentuan telah pula menimbulkan kerugian bagi Penggugat yang sifatnya faktual maupun bersifat potensial karena sebagai pemegang IUP OP tidak dapat melanjutkan kegiatan usaha pertambangan berupa konstruksi, penambangan, pengolahan dan/atau pemurnian atau pengembangan dan/atau pemanfaatan, serta pengangkutan dan penjualan sesuai Pasal 36 ayat (1) UU No. 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas UU No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (UU 3/2020) karena terkendala secara teknis dan administratif.
9. Bahwa berdasarkan UU 3/2020, IUP terdiri atas dua tahap kegiatan yaitu:
 - a. Eksplorasi yang meliputi kegiatan Penyelidikan Umum, Eksplorasi, dan Studi Kelayakan; dan
 - b. Operasi Produksi yang meliputi kegiatan Konstruksi, Penambangan, Pengolahan dan/atau Pemurnian atau Pengembangan dan/atau Pemanfaatan, serta Pengangkutan dan Penjualan.
10. Bahwa sebelumnya Penggugat telah melaksanakan tahap kegiatan IUP Eksplorasi yang meliputi kegiatan Penyelidikan Umum, Eksplorasi dan Studi Kelayakan sebagaimana SK Bupati Konawe Nomor: 43 tahun 2010 tentang Persetujuan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Eksplorasi PT HIJRAH SAWITTO MARIORITA tanggal 11 Januari 2010. Kemudian peningkatan ke IUP OP sebagaimana Surat Keputusan Bupati Konawe Nomor: 824 tahun 2012 tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan

Halaman 26 dari 81 Halaman Putusan Nomor 303/G/TF/2023/PTUN.JKT



Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Kepada PT HIJRAH SAWITTO MORIORITA tanggal 27 Desember 2012.

11. Bahwa namun demikian sejak tahun 2011 hingga tahun 2017, dilakukan kegiatan rekonsiliasi IUP. Selanjutnya dengan berlakunya ketentuan Pasal 35 ayat (1) UU 3/2020, maka kewenangan pengelolaan pertambangan mineral dan batubara telah sepenuhnya berada dalam kewenangan pemerintah pusat (Tergugat) hingga akhirnya terbit peraturan pelaksana diantaranya KepmenESDM 15K/2022, sehingga Penggugat melakukan pendaftaran ke MODI Tergugat, melakukan upaya administratif, sampai dengan mengajukan gugatan a quo.
12. Bahwa atas dasar hal tersebut, Penggugat memiliki kepentingan yang dirugikan secara faktual baik secara langsung maupun tidak langsung untuk mengajukan Gugatan a quo.

V. ALASAN GUGATAN

1. Bahwa Penggugat merupakan suatu badan usaha berbentuk Perseroan Terbatas yang bergerak dibidang pertambangan komoditas Nikel DMP yang telah memiliki perizinan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Adapun riwayat perizinan yang telah dimiliki Penggugat sebagaimana diuraikan di bawah ini:
 - Memperoleh Persetujuan Pencadangan Wilayah Pertambangan dari Bupati Konawe berdasarkan Keputusan Nomor : 107 tahun 2008 tanggal 27 Maret 2008 dan Pemberian Kuasa Pertambangan Eksplorasi berdasarkan Surat Keputusan Bupati Konawe Nomor : 112 Tahun 2008 tentang Persetujuan Pencadangan Wilayah Untuk Lokasi Kuasa Pertambangan PT HIJRAH SAWITTO MARIORITA tertanggal 31 Maret 2008;
 - Memperoleh Persetujuan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Eksplorasi berdasarkan Surat Keputusan Bupati Konawe Nomor: 43 Tahun 2010 tanggal 11 Januari 2010 tentang Persetujuan Izin

Halaman 27 dari 81 Halaman Putusan Nomor 303/G/TF/2023/PTUN.JKT



Usaha Pertambangan (IUP) Eksplorasi PT HIJRAH SAWITTO
MARIORITA;

- Memperoleh Kelayakan Lingkungan Rencana Usaha Kegiatan Penambangan Mineral Logam Nikel di Kecamatan Routa, Kabupaten Konawe, Provinsi Sulawesi Tenggara berdasarkan Surat Keputusan Bupati Konawe Nomor 631 tahun 2012 tanggal 15 November 2012 dan Keputusan Bupati Konawe Nomor : 671 tahun 2012 tanggal 14 Desember 2012 tentang Izin Lingkungan Rencana Kegiatan Usaha Penambangan Mineral Logam Bijih Nikel PT Hijrah Sawitto Mariorita seluas 5.090 Ha di Kecamatan Routa, Kabupaten Konawe, Provinsi Sulawesi Tenggara;
- Memperoleh Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi berdasarkan Surat Keputusan Bupati Konawe Nomor: 824 tahun 2012 tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Kepada PT HIJRAH SAWITTO MARIORITA tertanggal 27 Desember 2012, yang berlaku selama 20 (dua puluh) tahun sampai dengan tanggal 27 Desember 2032.
- Bahwa selain dokumen yang disebutkan diatas, Penggugat telah mendapatkan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko yang dikeluarkan oleh Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal, dengan Nomor Induk Berusaha: 0704230025393 tanggal 7 April 2023.
- Bahwa Penggugat memiliki Wilayah Izin Usaha Pertambangan yang tidak tumpang tindih sama komoditas lain, telah pula memenuhi kewajiban pembayaran Penerimaan Negara Bukan Pajak 1 (satu) tahun terakhir yaitu sebesar Rp. 73.805.000,- (tujuh puluh tiga juta delapan ratus lima ribu rupiah) dengan kode billing 820230625067036 tanggal 25 Juni 2023 dan dibayarkan pada tanggal 26 Juni 2023 Jam Bayar 12:56:59, serta telah memenuhi kewajiban teknis dan lingkungan sesuai dengan

Halaman 28 dari 81 Halaman Putusan Nomor 303/G/TF/2023/PTUN.JKT



ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga dengan demikian legalitas Penggugat menjadi terpenuhi secara hukum.

2. Bahwa berdasarkan UU 3/2020, IUP terdiri atas dua tahap kegiatan yaitu:
 - a. Eksplorasi yang meliputi kegiatan Penyelidikan Umum, Eksplorasi, dan Studi Kelayakan; dan
 - b. Operasi Produksi yang meliputi kegiatan Konstruksi, Penambangan, Pengolahan dan/atau Pemurnian atau Pengembangan dan/atau Pemanfaatan, serta Pengangkutan dan Penjualan.
3. Bahwa sebelumnya Penggugat telah melaksanakan tahap kegiatan IUP Eksplorasi yang meliputi kegiatan Penyelidikan Umum, Eksplorasi, dan Studi Kelayakan sebagaimana SK Bupati Konawe Nomor: 48 tahun 2010 tentang Persetujuan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi PT HIJRAH SAWITTO MARIORITA tertanggal 11 Januari 2010. Kemudian peningkatan ke IUP OP sebagaimana Surat Keputusan Bupati Konawe Nomor: 824 Tahun 2012 tanggal 27 Desember 2012 tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Kepada PT HIJRAH SAWITTO MARIORITA.
4. Bahwa IUP OP Penggugat tidak pernah dibatalkan/dicabut dan saat ini Penggugat masih menguasai lahan seluas 5.090 Ha di Kecamatan Roata Kabupaten Konawe, Provinsi Sulawesi Tenggara sebagaimana Surat Keputusan Bupati Konawe Nomor: 824 tahun 2012 tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Kepada PT HIJRAH SAWITTO MARIORITA tanggal 27 Desember 2012.
5. Bahwa selanjutnya pada tahun 2018 terbit PerMen ESDM 26/2018 tentang Pelaksanaan Kaidah Pertambangan Yang Baik dan

Halaman 29 dari 81 Halaman Putusan Nomor 303/G/TF/2023/PTUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengawasan Pertambangan Mineral Dan Batubara. Bahwa dikarenakan Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sulawesi Tenggara tidak melakukan perbuatan konkret untuk memasukan dokumen izin usaha pertambangan PT Hijrah Sawitto Mariorita berupa keputusan Bupati Konawe Nomor 824 tahun 2012 kedalam Berita Acara Rekonsialisasi Data IUP Propinsi Sulawesi Tenggara tahun 2018 untuk diproses kedalam Sistem Minerba OneData Indonesia (MODI) di Kementerian Energi Sumber Daya Mineral Republik Indonesia, maka memperhatikan Objek Sengketa dan Subjek Tergugat, Penggugat mengajukan Gugatan Terhadap Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sulawesi Tenggara selaku Tergugat Ke Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari dengan Register Perkara No. 60/G/TF/2022/PTUN-KDI yang diputus pada 26 Oktober 2022, dimana dalam pertimbangan Hukum Halaman 39 alinea Ketiga dan Keempat Hakim menjelaskan:

"Menimbang, bahwa pengabaian terhadap ketentuan peraturan Perundang-undangan, kepatutan, keajegan, dan keadilan dalam setiap kebijaksanaan penyelenggaraan pemerintahan, sehingga beralasan bagi Majelis hakim untuk menyimpulkan bahwa tindakan Tergugat (objek sengketa aquo) merupakan perbuatan melanggar hukum;

"Menimbang, bahwa dengan telah dinyatakannya tindakan Tergugat (objek sengketa aquo) merupakan perbuatan melanggar hukum, dan oleh karena objek sengketa a quo merupakan tindakan tidak melakukan perbuatan kongkret, maka berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (2) huruf a Perma Nomor 2 Tahun 2019, petitum Penggugat angka 3 tentang Mewajibkan Tergugat untuk memasukan data IUP OP PT HIJRAH SAWITTO MARIORITA (in casu Penggugat) berdasarkan Keputusan Bupati Konawe Nomor: 824 tahun 2012 Tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Data IUP Provinsi Sulawesi Tenggara untuk diproses ke

Halaman 30 dari 81 Halaman Putusan Nomor 303/G/TF/2023/PTUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dalam Sistem Minerba One Data Indonesia (MODI) dikementerian ESDM RI beralasan hukum untuk dikabulkan“.

Bahwa selanjutnya Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari dalam amar putusannya menyatakan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Tindakan Tergugat yang tidak memasukkan izin dokumen izin usaha pertambangan PT HIJRAH SAWITTO MARIORITA berupa Keputusan Bupati Konawe Nomor: 824 Tahun 2012 Tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi PT HIJRAH SAWITTO MARIORITA tanggal 27 Desember 2012 kedalam Berita Acara Rekonsiliasi Data IUP Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2018 untuk diproses kedalam Sistem Minerba One Data Indonesia (MODI) di Kementerian Energi Sumber Daya Mineral Republik Indonesia adalah merupakan Perbuatan Melanggar Hukum;
3. Mewajibkan Tergugat untuk memasukan izin usaha pertambangan PT HIJRAH SAWITTO MARIORITA berupa keputusan Bupati Konawe Nomor : 824 Tahun 2012 Tentang Pesetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi PT HIJRAH SAWITTO MARIORITA tanggal 27 Desember 2012 kedalam Berita Acara Rekonsiliasi Rekonsiliasi Data IUP Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2018 untuk diproses kedalam Sistem Minerba One Data Indonesia (MODI) di Kementerian Energi Sumber Daya Mineral Republik Indonesia;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 429.000,- (empat ratus dua puluh sembilan ribu rupiah);

Bahwa berdasarkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara diatas, jelas terbukti bahwa Penggugat memiliki legal standing yang telah diuji dalam perkara aquo.

Halaman 31 dari 81 Halaman Putusan Nomor 303/G/TF/2023/PTUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa salinan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari No. 60/G/TF/2022/PTUN-KDI tanggal 26 Oktober 2022 tersebut, telah dikirim melalui surat Nomor : 5432/264 tertanggal 21 Februari 2023 oleh Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara melalui Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu kepada Direktur Jenderal Mineral Dan BatuBara Kementerian ESDM RI di Jakarta (Tergugat) karena menurut hukum yang berwenang melakukan Tindakan yang menjadi Objek Sengketa dalam gugatan a quo adalah Direktur Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral.
7. Bahwa hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 35 ayat (1) UU 3/2020, maka kewenangan pengelolaan pertambangan mineral dan batubara telah sepenuhnya berada dalam kewenangan pemerintah pusat (Tergugat) hingga akhirnya terbit peraturan pelaksana diantaranya KepmenESDM 15K/2022, sehingga Penggugat melakukan pendaftaran ke MODI Tergugat, melakukan upaya administratif, sampai dengan mengajukan gugatan a quo.
8. Bahwa untuk memperoleh kepastian status atas perizinan Penggugat, selanjutnya Penggugat mengajukan permohonan IUP OP atas nama PT HIJRAH SAWITTO MARIORITA kepada Tergugat sebagaimana telah diuraikan di atas yang diabaikan oleh Tergugat, yang kemudian Penggugat mengajukan Gugatan ini dengan alasan bahwa gugatan perbuatan melanggar hukum (onrechtmatige overheidsdaad) oleh Pejabat Pemerintahan (in casu Tergugat) ini diajukan karena Tergugat tidak memberi balasan atau jawaban atau penetapan keputusan atas permohonan IUP OP Penggugat dan upaya administratif melalui Surat Keberatan dari Penggugat untuk memasukkan Pemberian Kuasa Pertambangan Eksplorasi untuk lokasi Pertambangan, Izin Usaha Pertambangan (IUP) Eksplorasi, Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi ke dalam Daftar Izin Usaha Pertambangan yang Memenuhi Ketentuan.

Halaman 32 dari 81 Halaman Putusan Nomor 303/G/TF/2023/PTUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



9. Bahwa instansi Tergugat melalui peraturan PermenESDM 26/2018 mengatur bahwa IUP atau IUPK yang tidak masuk ke dalam Daftar IUP yang Memenuhi Ketentuan, tidak mendapatkan pelayanan perizinan dalam kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 54 ayat (3) PermenESDM 26/2018. Padahal, pemberian pelayanan perizinan merupakan hal yang sangat penting bagi Penggugat karena hal tersebut berkaitan erat dengan pelaksanaan kegiatan pertambangan dan kelangsungan usaha Penggugat, apalagi Penggugat telah memperoleh Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari No. 60/G/TF2022/PTUN-KDI tanggal 26 Oktober 2022 dan juga telah mendapatkan surat tembusan dari Pemerintah Sulawesi Tenggara Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Satu Pintu, perihal: Susulan Rekonsiliasi Perizinan PT Hijrah Sawitto Mariorita di Sektor Mineral dan Batubara tertanggal 21 Februari 2023.
10. Bahwa setelah berlakunya ketentuan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (UU Minerba), kewenangan perizinan berusaha termasuk didalamnya pemberian pelayanan perizinan, saat ini beralih menjadi kewenangan pemerintah pusat. Oleh sebab itu, Penggugat bermohon kepada Tergugat untuk memasukan IUP OP Penggugat ke dalam Daftar IUP yang Memenuhi Ketentuan, semata-mata agar Penggugat mendapatkan kepastian hukum dan juga kepastian dalam menjalankan usaha.
11. Bahwa Permohonan Penggugat telah didasari pada terpenuhinya persyaratan/ketentuan mengenai IUP yang dapat dimasukkan ke dalam Daftar IUP yang Memenuhi Ketentuan sebagaimana dimaksud Pasal 54 ayat (1) PermenESDM 262018, yaitu:
 - (i) WIUP tidak tumpang tindih dengan komoditas;
 - (ii) memenuhi kewajiban pembayaran penerimaan negara bukan pajak; dan

Halaman 33 dari 81 Halaman Putusan Nomor 303/G/TF/2023/PTUN.JKT



(iii) memenuhi kewajiban teknis dan lingkungan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Namun demikian, sampai dengan berakhirnya jangka waktu untuk melakukan keputusan dan/atau tindakan yang ditentukan dalam UU No. 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, belum ada tindakan pemerintah yang dilakukan oleh Tergugat, meskipun seluruh persyaratan/ketentuan yang diatur dalam Pasal 54 ayat (1) PermenESDM 26/2018 telah Penggugat penuhi.

12. Bahwa sesuai dengan KepmenESDM 15K/2022 sebagai ius constitutum perkara a quo, dalam Diktum Ketujuh menjelaskan bahwa dalam hal terdapat putusan Pengadilan Tata Usaha Negara yang telah berkekuatan hukum tetap, pemegang IUP mineral logam atau batubara dapat mengajukan permohonan pendaftaran IUP kepada Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral melalui Direktur Jenderal Mineral dan Batubara dengan ketentuan amar putusan memuat menyatakan sah atau tidak sahnya keputusan tata usaha negara atau memerintahkan untuk memproses pendaftaran IUP, sehingga Penggugat mengajukan gugatan a quo.

13. Bahwa sebagai badan dan/atau pejabat pemerintahan yang melaksanakan fungsi pemerintahan, baik di lingkungan pemerintah maupun penyelenggara negara lainnya sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 1 angka 3 UU No. 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, Tergugat berwenang melaksanakan fungsi pemerintahan di Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, khususnya di Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara dengan cakupan bidang atau materi wewenang (bevoegheid ratione materiae) sebagaimana ditentukan dalam Pasal 97 dan Pasal 98 PermenESDM 15/2021, sebagai berikut:

- Tugas Tergugat:
melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pembangunan sarana dan prasarana tertentu, pemberian



bimbingan teknis dan supervisi, evaluasi dan pelaporan, serta pengendalian dan pengawasan di bidang pembinaan program mineral dan batubara.

- Fungsi Tergugat:

- 1) penyiapan perumusan kebijakan di bidang penyiapan program, pengembangan investasi dan kerja sama, perencanaan produksi dan pemanfaatan, pembangunan sarana dan prasarana tertentu, serta pengelolaan wilayah dan informasi mineral dan batubara;
- 2) penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang penyiapan program, pengembangan investasi dan kerja sama, perencanaan produksi dan pemanfaatan, pembangunan sarana dan prasarana tertentu, serta pengelolaan wilayah dan informasi mineral dan batubara;
- 3) penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang penyiapan program, pengembangan investasi dan kerja sama, perencanaan produksi dan pemanfaatan, pembangunan sarana dan prasarana tertentu, serta pengelolaan wilayah dan informasi mineral dan batubara;
- 4) penyiapan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang penyiapan program, pengembangan investasi dan kerja sama, perencanaan produksi dan pemanfaatan, pembangunan sarana dan prasarana tertentu, serta pengelolaan wilayah dan informasi mineral dan batubara;
- 5) penyiapan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang penyiapan program, pengembangan investasi dan kerja sama, perencanaan produksi dan pemanfaatan, pembangunan sarana dan prasarana tertentu, serta pengelolaan wilayah dan informasi mineral dan batubara; dan

Halaman 35 dari 81 Halaman Putusan Nomor 303/G/TF/2023/PTUN.JKT



- 6) penyiapan pelaksanaan pengendalian dan pengawasan di bidang penyiapan program, pengembangan investasi dan kerja sama, perencanaan produksi dan pemanfaatan, pembangunan sarana dan prasarana tertentu, serta pengelolaan wilayah dan informasi mineral dan batubara.

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 97 dan Pasal 98 PermenESDM 15/2021 tersebut di atas, dengan demikian, tindak lanjut terhadap permohonan IUP OP Penggugat menjadi salah satu lingkup tugas dan fungsi Tergugat.

14. Bahwa dengan belum adanya tindakan konkret dari Tergugat atas permohonan IUP OP Penggugat dan Surat Keberatan Penggugat, hal tersebut adalah bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sebagai berikut:

- a. Pasal 7 ayat (2) huruf a dan b UU No. 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, yang berbunyi:
Pejabat Pemerintahan memiliki kewajiban:
- a. Membuat Keputusan dan/atau Tindakan sesuai dengan kewenangannya;
 - b. Mematuhi AUPB dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- b. Pasal 18 huruf i Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (selanjutnya disebut UU Pelayanan Publik), yang berbunyi:
Masyarakat berhak mendapatkan pelayanan yang berkualitas sesuai dengan asas dan tujuan pelayanan.
- c. Pasal 54 ayat (1) dan ayat (2) PermenESDM 26/2018, yang berbunyi:
- 1) Dalam rangka pelaksanaan pengawasan terhadap penyelenggaraan pengelolaan perusahaan pertambangan mineral dan batubara, Direktur Jenderal menerbitkan daftar IUP dan IUPK yang memenuhi ketentuan sebagai berikut:



- a. WIUP atau WIUPK-nya tidak tumpang tindih sama komoditas;
 - b. telah memenuhi kewajiban pembayaran penerimaan negara bukan pajak; dan
 - c. telah memenuhi kewajiban teknis dan lingkungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 2) Dalam hal pemenuhan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sedang dalam proses penyelesaian sengketa di pengadilan atau lembaga terkait yang berwenang, Direktur Jenderal memasukkan IUP atau IUPK dalam daftar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah adanya putusan pengadilan atau lembaga terkait yang berwenang menyatakan IUP atau IUPK dimaksud telah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- d. Pasal 97 dan Pasal 98 PermenESDM 15/2021 yang mengatur tentang tugas dan fungsi Tergugat sebagaimana telah disebutkan di atas.
15. Bahwa selain itu, tindakan Tergugat juga telah melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB), diantaranya yaitu:
- a. Asas Kepastian Hukum
yakni asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan ketentuan peraturan perundang-undangan, kepatutan, keadilan, dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan pemerintahan. Dengan tidak ditanggapinya permohonan IUP OP Penggugat dan Surat Keberatan Penggugat untuk memasukkan Pemberian Kuasa Pertambangan Eksplorasi untuk lokasi Pertambangan, Izin Usaha Pertambangan (IUP) Eksplorasi, Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi ke dalam Daftar Izin Usaha Pertambangan yang Memenuhi Ketentuan telah melanggar ketentuan Pasal 50 ayat (3) dan ayat (4) serta Pasal 77 UU Administrasi Pemerintahan, sehingga tindakan Tergugat menimbulkan ketidakpastian hukum bagi Penggugat sebagai

Halaman 37 dari 81 Halaman Putusan Nomor 303/G/TF/2023/PTUN.JKT



pemegang IUP OP yang masih berlaku sampai dengan tanggal 27 Oktober 2032. Bahwa selain itu, tindakan Tergugat juga tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (2) huruf a dan b UU Administrasi Pemerintahan, Pasal 18 huruf i UU Pelayanan Publik, serta tugas dan fungsi Tergugat sendiri yang ditentukan dalam ketentuan Pasal 97 dan Pasal 98 PermenESDM 15/2021.

b. Asas Kecermatan

yakni asas yang menghendaki agar pemerintah bertindak cermat, bahkan mengharuskannya berhati-hati, sehingga tidak menimbulkan kerugian bagi warga masyarakat. Tindakan Tergugat telah menimbulkan kerugian bagi Penggugat berupa tidak dapat melakukan kegiatan usaha pertambangan sebagai pemegang IUP OP yang masih berlaku sampai dengan tanggal 27 Desember 2032.

c. Asas Pelayanan Yang Baik

yakni asas yang memberikan pelayanan yang tepat waktu, prosedur dan biaya yang jelas sesuai dengan standar pelayanan dan ketentuan peraturan perundang undangan. Tindakan Tergugat bertentangan dengan tugas dan fungsi Tergugat, serta kewajiban memberikan pelayanan yang baik.

16. Bahwa berdasarkan seluruh uraian-uraian sebagaimana tersebut di atas, menunjukkan bahwa Tergugat telah melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik, sehingga hal demikian merupakan Perbuatan Melanggar Hukum oleh Pejabat Pemerintahan (Onrechtmatige Overheidsdaad) yang secara langsung menimbulkan kerugian bagi Penggugat berupa Penggugat tidak bisa menjalankan usaha dan operasi pertambangan Nikel DMP secara optimal sesuai dengan ketentuan hukum serta peraturan perundang-undangan yang berlaku dan karenanya berdasar/beralasan hukum apabila Tergugat dihukum, sebagai berikut:

Halaman 38 dari 81 Halaman Putusan Nomor 303/G/TF/2023/PTUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Menyatakan batal tindakan Tergugat yang tidak bertindak memasukkan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi PT HIJRAH SAWTTO MARIORITA berdasarkan Surat Keputusan Bupati Konawe Nomor: 824 tahun 2012 tanggal 27 Desember 2012 tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Kepada PT HIJRAH SAWTTO MARIORITA, sebagaimana Surat Penggugat kepada Tergugat Nomor: 005/DIR/HSM/IV/2003 tanggal 10 April 2023, perihal : Permohonan Registrasi MODI PT Hijrah Sawitto Mariorita ke dalam Daftar Izin Usaha Pertambangan Yang Memenuhi Ketentuan di Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia;
- b. Memerintahkan Tergugat untuk melakukan tindakan berupa memasukkan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi PT HIJRAH SAWTTO MARIORITA berdasarkan Surat Keputusan Bupati Konawe Nomor: 824 tahun 2012 tanggal 27 Desember 2012 tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Kepada PT HIJRAH SAWTTO MARIORITA, sebagaimana Surat Penggugat kepada Tergugat Nomor: 005/DIR/HSM/IV/2003 tanggal 10 April 2023, perihal : Permohonan Registrasi MODI PT Hijrah Sawitto Mariorita ke dalam Daftar Izin Usaha Pertambangan Yang Memenuhi Ketentuan di Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia; dan
- c. Membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

VI. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian tersebut di atas, fakta serta dalil-dalil yang telah Penggugat sampaikan, Penggugat dengan segala kerendahan hati

Halaman 39 dari 81 Halaman Putusan Nomor 303/G/TF/2023/PTUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memohon kepada Yang Mulia Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta c.q Majelis Hakim Pemeriksa Perkara menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal tindakan Tergugat yang tidak bertindak memasukkan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi PT HIJRAH SAWITTO MARIORITA berdasarkan Surat Keputusan Bupati Konawe Nomor: 824 tahun 2012 tanggal 27 Desember 2012 tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Kepada PT HIJRAH SAWITTO MAROIRITA, sebagaimana Surat Penggugat kepada Tergugat Nomor: 005/DIR/HSM/IV/2003 tanggal 10 April 2023 perihal : Permohonan Registrasi MODI PT Hijrah Sawitto Mariorita ke dalam Daftar Izin Usaha Pertambangan Yang Memenuhi Ketentuan di Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia;
3. Memerintahkan Tergugat untuk melakukan tindakan berupa memasukkan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi PT HIJRAH SAWITTO MARIORITA berdasarkan Surat Keputusan Bupati Konawe Nomor: 824 tahun 2012 tanggal 27 Desember 2012 tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Kepada PT HIJRAH SAWITTO MARIORITA, sebagaimana Surat Penggugat kepada Tergugat Nomor: 005/DIR/HSM/IV/2003 tanggal 10 April 2023, perihal : Permohonan Registrasi MODI PT Hijrah Sawitto Mariorita ke dalam Daftar Izin Usaha Pertambangan Yang Memenuhi Ketentuan di Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

Bahwa, atas gugatan Penggugat tersebut Tergugat telah mengunggah Eksepsi dan Jawaban pada persidangan secara elektronik (e-

Halaman 40 dari 81 Halaman Putusan Nomor 303/G/TF/2023/PTUN.JKT



court) tanggal 9 Agustus 2023, yang pada pokoknya sebagai berikut:

A. DASAR HUKUM PERIZINAN PERTAMBANGAN

1. Bahwa telah berlaku Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara ("UU 3/2020") pada 10 Juni 2020;
2. Bahwa sesuai dengan Pasal 35 ayat (1) huruf l UU 3/2020, Pemerintah Pusat dalam pengelolaan Pertambangan Mineral dan Batubara berwenang melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara yang dilakukan oleh pemegang Perizinan Berusaha;
3. Bahwa dengan berlakunya ketentuan Pasal 35 ayat (1) UU 3/2020, maka kewenangan pengelolaan Pertambangan Mineral dan Batubara telah sepenuhnya berada dalam kewenangan Pemerintah Pusat;
4. Bahwa sesuai dengan Pasal 36 ayat (1) UU 3/2020, IUP terdiri atas dua tahap kegiatan, yakni:
 - a. Eksplorasi yang meliputi kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, dan studi kelayakan; dan
 - b. Operasi Produksi yang meliputi kegiatan konstruksi, penambangan, pengolahan dan/atau pemurnian atau pengembangan dan/atau pemanfaatan, serta pengangkutan dan penjualan;
5. Bahwa dengan berlakunya UU 3/2020 peraturan turunan dari undang-undang yang lama sepanjang tidak bertentangan dengan undang-undang yang baru;
6. Bahwa terkait dengan gugatan Penggugat diatur dalam Pasal 54 Peraturan Menteri ESDM Nomor 26 Tahun 2018 ("Permen ESDM 26/2018") dengan isi pasal sebagai berikut:
 - (1) Dalam rangka pelaksanaan pengawasan terhadap penyelenggaraan pengelolaan perusahaan pertambangan mineral dan batubara, Direktur Jenderal menerbitkan daftar IUP

Halaman 41 dari 81 Halaman Putusan Nomor 303/G/TF/2023/PTUN.JKT



hasil penataan IUP dan IUPK yang memenuhi ketentuan sebagai berikut:

- a. WIUP atau WIUPK-nya tidak tumpang tindih sama komoditas;
 - b. Telah memenuhi kewajiban pembayaran penerimaan bukan pajak; dan
 - c. Telah memenuhi kewajiban teknis dan lingkungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam hal pemenuhan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sedang dalam proses penyelesaian sengketa di pengadilan atau lembaga terkait yang berwenang, Direktur Jenderal memasukkan IUP atau IUPK dalam daftar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah adanya putusan pengadilan atau lembaga terkait yang berwenang menyatakan IUP atau IUPK dimaksud telah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Penerbitan daftar IUP dan IUPK oleh Direktur Jenderal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) sebagai dasar pemberian pelayanan perizinan dalam kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara;
7. Bahwa sesuai dengan Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 15.K/HK.02/MEM.B/2022 tentang Tata Cara Pemrosesan Penerbitan dan Pendaftaran Izin Usaha Pertambangan ("Kepmen 15/2022") sebagai *ius constitutum* disaat perkara *a quo* berlangsung, dalam Diktum Ketujuh menjelaskan bahwa dalam hal terdapat putusan Pengadilan Tata Usaha Negara yang telah berkekuatan hukum tetap, pemegang IUP mineral logam atau batubara dapat mengajukan permohonan pendaftaran IUP kepada Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral melalui Direktur Jenderal Mineral dan Batubara dengan ketentuan:
- a. Amar putusan memuat:

Halaman 42 dari 81 Halaman Putusan Nomor 303/G/TF/2023/PTUN.JKT



- i. Menyatakan sah atau tidak sahnya keputusan tata usaha negara; atau
 - ii. Memerintahkan untuk memproses pendaftaran IUP; dan
- b. Memenuhi persyaratan administratif serta persyaratan dan kriteria kewilayahan, persyaratan teknis, lingkungan, dan finansial.

B. EKSEPSI GUGATAN KURANG PIHAK (PLURIUM LITIS CONSORTIUM)

8. Bahwa dalam gugatannya, Penggugat mendalilkan bahwa Penggugat menguasai Izin Usaha Pertambangan yang diterbitkan oleh Bupati Konawe dengan perizinan terkini yakni IUP Operasi Produksi dengan Nomor 824 Tahun 2012 tanggal 27 Desember 2012 tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi kepada PT Hijrah Sawitto Mariorita;
9. Bahwa sejak tahun 2011 hingga tahun 2018, dilakukan kegiatan rekonsiliasi yang dilakukan oleh pemerintah daerah kabupaten/kota, pemerintah daerah provinsi, dan Pemerintah Pusat yang dilaksanakan oleh Tergugat dengan tujuan untuk penataan perizinan pertambangan mineral dan batubara di Republik Indonesia;
10. Bahwa terkait dengan penataan perizinan pertambangan di Kabupaten Konawe, dilaksanakan rapat koordinasi dan rekonsiliasi yang dilaksanakan secara bersama-sama oleh Pemerintah Kabupaten Konawe, Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara, dan Tergugat selaku Pemerintah Pusat;
11. Bahwa dalam faktanya, IUP Penggugat tidak pernah disampaikan oleh Pemerintah Kabupaten Konawe kepada Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara dan Tergugat khususnya dalam rapat rekonsiliasi tersebut hingga kegiatan rekonsiliasi selesai di tahun 2018;
12. Bahwa sesuai dengan Pasal 169C huruf c UU 3/2020, gubernur wajib menyerahkan dokumen IUP Eksplorasi, IUP Operasi Produksi, IPR, IUP Operasi Produksi khusus untuk pengangkutan dan

Halaman 43 dari 81 Halaman Putusan Nomor 303/G/TF/2023/PTUN.JKT



penjualan, IUP Operasi Produksi untuk penjualan, dan IUJP yang menjadi kewenangannya sebelum berlakunya UU 3/2020 kepada Menteri dalam jangka waktu paling lambat 2 (dua) tahun sejak UU 3/2020 berlaku;

13. Bahwa sejak berlakunya UU 3/2020 berlaku hingga saat ini, Gubernur Sulawesi Tenggara belum menyerahkan dokumen perizinan Penggugat sesuai dengan kewenangannya dalam Pasal 169C huruf c UU 3/2020;
14. Bahwa sesuai dengan kronologis di atas, kerugian yang dialami oleh Penggugat terjadi pada saat Bupati Konawe dan Gubernur Sulawesi Tenggara sedang menjalankan wewenangnya dalam pengelolaan pertambangan mineral dan batubara. Oleh karena itu, sepatutnya Bupati Konawe dan Gubernur Sulawesi Tenggara termasuk dalam Tergugat perkara *a quo*;
15. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa gugatan kurang pihak (*plurium litis consortium*). Sehingga mohon kiranya Yang Mulia Majelis Hakim pada PTUN Jakarta dapat menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*).

C. EKSEPSI GUGATAN TIDAK JELAS, TIDAK CERMAT, DAN TIDAK LENGKAP (OBSCUUR LIBEL): PENGGUGAT TIDAK LENGKAP DALAM MENGAJUKAN GUGATAN

16. Bahwa dalam gugatannya, Penggugat mendalilkan telah mengajukan Upaya Administratif kepada Tergugat agar IUP Penggugat dapat dimasukkan ke dalam daftar IUP yang memenuhi ketentuan melalui Surat Permohonan Nomor 005/DIR/HSM/IV/2023 tanggal 10 April 2023, Keberatan Administratif melalui Surat Nomor 018/DIR/HSM/VI/2023 tanggal 20 Juni 2023;
17. Bahwa baik dari Upaya Administratif yang diajukan, Penggugat belum melampirkan seluruh persyaratan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan dalam suratnya, sehingga dapat disimpulkan bahwa Tergugat tidak pernah mengajukan persyaratan yang berlaku



sesuai dengan Pasal 54 Permen ESDM 26/2018 beserta peraturan turunannya;

18. Bahwa dengan adanya fakta di atas, maka Tergugat selaku pejabat teknis yang melaksanakan tugas dan fungsi evaluasi persyaratan administratif dan kewailayahan tidak dapat melakukan evaluasi atas permohonan dan upaya administratif Penggugat sehingga pada akhirnya Penggugat tidak dapat memberi korespondensi atas permohonan dan upaya adminisitratif Penggugat;
19. Bahwa Penggugat juga tidak menjelaskan secara rinci apakah telah mengajukan permohonan atau belum sebelum mengajukan Upaya Administratif sehingga dapat disimpulkan bahwa Penggugat terlihat tidak mampu membedakan mana yang disebut dengan permohonan dan yang mana disebut dengan upaya administratif;
20. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat tidak lengkap dalam mengajukan persyaratan yang diajukan dalam peraturan perundang-undangan dalam mendaftarkan IUP nya. Sehingga dapat dikatakan bahwa gugatan Penggugat tidak jelas, tidak cermat, dan tidak lengkap (*obsuur libel*). Dengan demikian mohon kiranya Yang Mulia Majelis Hakim pada PTUN Jakarta dapat menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*).

D. DALAM POKOK PERKARA: TERGUGAT TELAH MELAKSANAKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DAN ASAS UMUM PEMERINTAHAN YANG BAIK (AUPB)

i. Tergugat telah melaksanakan peraturan perundang-undangan

21. Bahwa sesuai dengan Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 15.K/HK.02/MEM.B/2022 tentang Tata Cara Pemrosesan Penerbitan dan Pendaftaran Izin Usaha Pertambangan ("Kepmen 15/2022") sebagai *ius constitutum* disaat perkara *a quo* berlangsung, dalam Diktum Ketujuh menjelaskan bahwa dalam hal terdapat putusan Pengadilan Tata Usaha Negara yang telah berkekuatan hukum tetap, pemegang IUP mineral logam atau batubara dapat mengajukan permohonan pendaftaran IUP kepada

Halaman 45 dari 81 Halaman Putusan Nomor 303/G/TF/2023/PTUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral melalui Direktur Jenderal Mineral dan Batubara dengan ketentuan:

- a. Amar putusan memuat:
 - i. Menyatakan sah atau tidak sahnya keputusan tata usaha negara; atau
 - ii. Memerintahkan untuk memproses pendaftaran IUP; dan
- b. Memenuhi persyaratan administratif serta persyaratan dan kriteria kewilayahan, persyaratan teknis, lingkungan, dan finansial.

22. Bahwa sesuai dengan ketentuan Lampiran III Kepmen 15/2020, syarat yang perlu dipenuhi oleh Penggugat adalah sebagai berikut:

- a. Persyaratan administratif:
 - i. Surat permohonan;
 - ii. Salinan nomor induk berusaha;
 - iii. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Badan Usaha;
 - iv. Susunan pengurus, daftar pemegang saham atau modal, dan daftar pemilik manfaat (*beneficial ownership*) dari Badan Usaha yang dilengkapi dengan salinan identitas dan NPWP;
 - v. Salinan dokumen hasil putusan Pengadilan Tata Usaha Negara yang amarnya memuat:
 1. Menyatakan sah atau tidak sahnya keputusan tata usaha negara; dan/atau
 2. Memerintahkan untuk memproses pendaftaran IUP;
 - vi. Salinan akta pendirian Badan Usaha yang bergerak di bidang pertambangan dan perubahannya yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang; dan
 - vii. Dokumen perizinan IUP yang masih berlaku;
- b. Persyaratan dan kriteria kewilayahan:
 - i. WIUP tidak tumpang tindih sama komoditas;

Halaman 46 dari 81 Halaman Putusan Nomor 303/G/TF/2023/PTUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- ii. Peta dan daftar koordinat berupa garis lintang dan garis bujur sesuai sistem informasi geografis yang berlaku secara nasional;
 - iii. WIUP berbentuk poligon tertutup dibatasi oleh garis yang sejajar dengan garis lintang dan garis bujur, serta menggunakan sistem koordinat geografis; dan
 - iv. Koordinat IUP tahap kegiatan operasi produksi berada di dalam koordinat IUP tahap kegiatan eksplorasi;
 - c. Persyaratan teknis berupa persetujuan studi kelayakan bagi pemegang IUP tahap kegiatan operasi produksi;
 - d. Persyaratan lingkungan berupa dokumen lingkungan dan persetujuan lingkungan yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - e. Persyaratan finansial berupa pelunasan kewajiban penerimaan negara bukan pajak terutang subsektor mineral dan batubara;
23. Bahwa seluruh persyaratan yang Tergugat sebutkan pada angka-angka sebelumnya merupakan syarat Penggugat sebagai Pemegang IUP yang memohonkan agar IUP-nya masuk ke dalam daftar IUP yang memenuhi ketentuan baik kepada Tergugat yang hingga saat ini belum pernah disampaikan oleh Penggugat;
24. Bahwa dikarenakan hingga saat ini Penggugat belum menyampaikan persyaratan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan, maka jelas bagi Tergugat untuk tidak memasukkan IUP Penggugat ke dalam Daftar IUP yang Memenuhi Ketentuan karena permohonan Penggugat tidak memenuhi persyaratan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan;
- ii. Tergugat telah Melaksanakan Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB)



25. Bahwa dalam gugatannya, Penggugat mendalilkan Tergugat tidak menjalankan Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB) dalam perkara *a quo*;
26. Bahwa Tergugat menerima surat permohonan Penggugat membutuhkan waktu dalam sesuai dengan prinsip kehati-hatian. Tergugat setidaknya-tidaknya telah menjalankan asas kepastian hukum, ketidakberpihakan, dan tidak menyalahgunakan kewenangan yang termasuk dalam AUPB yang dianut di Indonesia;
27. Bahwa Tergugat telah menerapkan asas kepastian hukum dengan belum memproses permohonan Penggugat dikarenakan upaya yang dilakukan Penggugat belum sesuai dengan peraturan perundang-undangan sehingga permohonan dan upaya hukum Penggugat belum dapat diproses oleh Tergugat;
28. Bahwa belum diprosesnya permohonan dan upaya administratif oleh Penggugat menunjukan bahwa Tergugat telah menjalankan asas ketidakberpihakan kepada Penggugat yang memang dalam permohonan dan upaya administratifnya belum sesuai peraturan perundang-undangan. Akan menjadi kesalahan Tergugat apabila memproses dan menyetujui permohonan Penggugat;
29. Bahwa Tergugat dengan tidak mengabulkan permohonan Penggugat telah menjalankan asas tidak menyalahgunakan wewenang, dikarenakan wewenang Tergugat dapat digunakan apabila permohonan Penggugat telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
30. Bahwa dengan demikian telah jelas Penggugat telah menjalankan peraturan perundang-undangan dan AUPB.

Sebagai penutup, berdasarkan seluruh uraian, dalil, argumen, dan bukti yang disebutkan, Tergugat dengan ini memohon dengan hormat agar Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara pemeriksa perkara *a quo* untuk berkenan memutus dengan amar/diktum sebagai berikut:



DALAM EKSEPSI:

1. Menerima dan Mengabulkan Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

DALAM POKOK PERKARA:

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya, atau setidaknya menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);
2. Menyatakan sah Tindakan Tergugat berupa tidak memasukkan IUP Penggugat ke dalam daftar Izin Usaha Pertambangan yang memenuhi ketentuan;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

Bahwa, atas Jawaban Tergugat tersebut Penggugat tidak mengajukan replik, sehingga Tergugat tidak mengajukan duplik walaupun Pengadilan telah memberikan kesempatan yang cukup untuk itu;

Bahwa Penggugat telah mengajukan alat bukti surat/tulisan berupa fotokopi surat/tulisan yang telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan pembandingnya, sebagai berikut:

- Bukti P-1a : Akta Pendirian PT. Hijrah Sawitto Mariorita Nomor 36 tanggal 30 Agustus 1997, yang dibuat dihadapan Machmud Fauzi, S.H. Notaris di Kabupaten Kendari. (fotokopi sesuai dengan aslinya);
- Bukti P-1b : Surat Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor: 02-298 HT.01.01.Th.98 tanggal 20 Januari 1998 perihal Keputusan Pengesahan Akta Pendirian PT. Hijrah Sawitto Mariorita. (fotokopi sesuai dengan aslinya);
- Bukti P-2a : Akta Pernyataan Ke-putusan Sirkuler Para Pemegang Saham Perseroan Terbatas PT Hijrah Sawitto Mariorita No. 22 tanggal 17 November 2021, yang dibuat oleh Rayan Riyadi, S.H., M.Kn., Notaris di Kendari, tentang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- perubah-an Direksi, Komisaris, Peralihan Saham dan pemegang Saham. (fotokopi sesuai dengan aslinya);
- Bukti P-2b : Surat Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor: AHU-0071652.AH. 01.02 tanggal 13 Desember 2021, perihal Pesetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas PT Hijrah Sawitto Mariorita. (fotokopi sesuai dengan aslinya);
 - Bukti P-3a : Akta Perubahan Anggaran Dasar PT. Hijrah Sawitto Mariorita Nomor 8 tanggal 8 November 2022, yang dibuat dihadapan Racmawati Fitriah, S.H., Sp.N, Notaris di Kota Jakarta Barat.(sesuai Salinan asli);
 - Bukti P-3b : Surat Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor: AHU-0085426-AH.01.02 Tahun 2022 tanggal 25 November 2022 perihal Surat Keterangan Pendaftaran Perubahan PT. Hijrah Sawitto Mariorita. (fotokopi sesuai dengan aslinya);
 - Bukti P-4 : Perizinan Berusaha Berbasis Risiko PT. Hijrah Sawitto Mariorita yang dikeluarkan oleh Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal dengan Nomor Induk Berusaha (NIB): 0704230025393 tanggal 7 April 2023.(fotokopi dari print out);
 - Bukti P-5 : Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) PT. Hijrah Sawitto Mariorita Nomor 01.732. 207.4-811.000 yang dikeluarkan oleh KPP Pratama Pulogadung, Kec. Matraman Kota. Jakarta Timur. (fotokopi sesuai dengan aslinya);
 - Bukti P-6 : Dokumen PT. Hijrah Sawitto Mariorita tentang Beneficial Ownership PT HIJRAH SAWITTO MARIORITA yang di dalamnya emuat informasi Susunan Pengurus (Dewan Komisaris dan Direksi) dan Daftar/Data Kepemilikan Saham (Sampai Dengan Tingkatan Ultimate Beneficial Ownership) yang

Halaman 50 dari 81 Halaman Putusan Nomor 303/G/TF/2023/PTUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilengkapi dengan Salinan Identitas dan NPWP.
(fotokopi sesuai dengan aslinya, lampiran fotokopi));

- Bukti P-7 : Kartu Tanda Penduduk Provinsi Jawa Barat Kota Depok NIK: 31710608059-10002 atas nama M. Maulana Bungaran ber-alamat di Griya Pekapuran Indah Blok C Nomor 04, RT/RW 001/007, Kel. Curug, Kec. Cimanggis, Kota. Depok, Provinsi Jakarta Barat. (fotokopi sesuai dengan aslinya);
- Bukti P-8a : Surat Direktur PT. Hijrah Sawitto Mariorita Nomor : 005/DIR/HSM/IV/2023 ter-tanggal 10 April 2023 tentang Permohonan IUP Terdaftar dalam MODI Minerba yang ditujukan kepada Direktur Jenderal Mineral dan Batubara ESDM RI, dengan melampirkan dokumen-dokumen untuk proses perizinan. (fotokopi sesuai dengan aslinya);
- Bukti P-8b : Screenshot/capture email pengiriman Surat Permohonan IUP Terdaftar dan dokumen PT. Hijrah Sawitto Mariorita lainnya ke Tergugat melalui alamat email djmb@esdm.go.id dengan *subject* Per-mohonan Pendaftaran Database MODI PT. Hijrah Sawitto Mariorita, tanggal 11 April 2023. (fotokopi dari print out);
- Bukti P-9a : Surat Direktur PT. Hijrah Sawitto Mariorita Nomor 018/DIR/HSM/VI/2023 ter-tanggal 20 Juni 2023 perihal: Keberatan yang ditujukan kepada Direkt(fotokopi sesuai dengan aslinya);ur Jenderal Mineral dan Batubara ESDM RI di Jakarta.
- Bukti P-9b : Screenshot/capture email dengan *subject* Keberatan tanggal 20 Juni 2023 Pukul 5.07 PM, ke email Tergugat djmb@esdm.go.id yang menyampaikan/ melampir-kan Surat Direktur PT. Hijrah Sawitto Mariorita Nomor : 018/DIR/HSM/ VI/2023 tertanggal 20 Juni 2023 perihal: Keberatan.(fotokopi dari print out);

Halaman 51 dari 81 Halaman Putusan Nomor 303/G/TF/2023/PTUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bukti P-10 : Surat Keputusan Bupati Konawe Nomor: 107 Tahun 2008 tanggal 27 Maret 2008 tentang Persetujuan Pencadangan Wilayah Per-tambangan. (fotokopi sesuai dengan aslinya);
- Bukti P-11 : Surat Keputusan Bupati Konawe Nomor 112 tahun 2008 tanggal 31 Maret 2008 tentang Pemberian Kuasa Pertambangan Eksplorasi (KW 08 Mar-ER 010) (fotokopi sesuai dengan aslinya);
- Bukti P-12 : Surat Keputusan Bupati Konawe Nomor : 43 tahun 2010 tanggal 11 Januari 2010 tentang Persetujuan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Eksplorasi Kepada PT Hijrah Sawitto Mariorita. (fotokopi sesuai dengan aslinya);
- Bukti P-13 : Surat Keputusan Bupati Konawe Nomor: 631 Tahun 2012 tanggal 15 November 2012 tentang : Kelayakan Lingkungan Rencana Usaha Kegiatan Penambangan Mieral Logam Nikel oleh PT Hijrah Sawitto Minreal Seluas 5.090 HA di Kecamatan Routa Kabupaten Konawe Provinsi Sulawesi Tenggara. (fotokopi sesuai dengan aslinya);
- Bukti P-14 : Surat Keputusan Bupati Konawe Nomor : 671 Tahun 2012 tanggal 14 Desember 2012 tentang Izin Lingkungan Rencana Kegiatan Usaha Penambang-an Mineral Logam Bijih Nikel Oleh PT Hijrah Sawtto Mariorita seluas 5.090 HA di Kec. Routa, Kabupaten Konawe. (fotokopi sesuai dengan aslinya);
- Bukti P-15 : Surat Keputusan Bupati Konawe Nomor: 824 Tahun 2012 tanggal 27 Desember 2012 tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Per-tambangan Operasi Produksi Kepada PT. Hijrah Sawitto Mariorita. (fotokopi sesuai dengan aslinya);

Halaman 52 dari 81 Halaman Putusan Nomor 303/G/TF/2023/PTUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bukti P-16a : Putusan Tata Usaha Negara Kendari No. 60/G/TF/2022/ PTUN-KDI tanggal 26 Oktober 2022 antara Penggugat melawan Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sulawesi Tenggara.(sesuai Salinan resmi);
- Bukti P-16b : Surat Pengantar Nomor : W4-UN.3/232/HK.06/II/2023 tertanggal 21 Februari 2023 dari Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari, *perihal*: Pemberitahuan Pengiriman Salinan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara yang telah berkuatan Tetap Perkara Nomor: 60/G/TF/ 2022/PTUN-KDI . (fotokopi sesuai dengan aslinya);
- Bukti P-16c : Surat Pengantar Pengiriman Salinan Putusan Pengadilan Yang Telah Berkekuatan Hukum Tetap Nomor: 60/ PEN-BHT/2022/PTUN.Kdi tertanggal 21 Februari 2023 yang ditujukan kepada PT Hijrah Sawitto Mariorita. (fotokopi sesuai dengan aslinya);
- Bukti P-16d : Surat dari Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Nomor : 543.5/264 tertanggal 21 Februari 2023 yang ditunjukkan kepada Direktur Jenderal Mineral dan Batu Bara Kementerian ESDM RI, *Perihal* : “Susulan Rekonsiliasi Perizinan PT. Hijrah Sawitto Mariorita Disektor Mineral dan Batubara. (fotokopi sesuai dengan aslinya);
- Bukti P-17a : Lembar Persetujuan/Penge-sahan Kepala Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Konawe tanggal 28 September 2012 tentang Dokumen Kerangka Acuan Analisis Dampak Lingkungan (KA Andal) pada Rencana Kegiatan Penambangan Nikel di Kecamatan Rouda oleh Pemrakarsa PT Hijrah Sawitto Mariorita. (fotokopi sesuai dengan aslinya);

Halaman 53 dari 81 Halaman Putusan Nomor 303/G/TF/2023/PTUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bukti P-17b : Dokumen Kerangka Acuan Analisis Dampak Lingkungan (KA-ANDAL) Rencana Penambangan Nikel PT HIJRAH SAWITTO MARIORITA di Kecamatan Routa Kabupaten Konawe Provinsi Sulawesi Tenggara bulan Agustus Tahun 2012. (fotokopi sesuai dengan aslinya);
- Bukti P-18a : Lembar Persetujuan / Pengesahan Kepala Badan Lingkungan Hidup Kab. Konawe terhadap Dokumen ANDAL, RKL Penambangan dan RPL Penambangan pada rencana kegiatan kegiatan penambangan Nikel di Kecamatan Routa oleh Pemrakarsa PT Hijrah Sawitto Mariorita tanggal 18 November 2012. (fotokopi sesuai dengan aslinya);
- Bukti P-18b : Dokumen Analisis Dampak Lingkungan (ANDAL) Rencana Penambangan Nikel PT HIJRAH SAWITTO MARIORITA di Desa Tanggola Kecamatan Routa, Kab. Konawe-Sulawesi Tenggara propinsi Sulawesi Tenggara, Tahun 2012. (fotokopi sesuai dengan aslinya);
- Bukti P-18c : Dokumen Rencana Pengelolaan Lingkungan (RKL) Penambangan Nikel PT HIJRAH SAWITTO MARIORITA di Kecamatan Raouta Kabupaten Konawe Provinsi Sulawesi Tenggara tahun 2012. (fotokopi sesuai dengan aslinya);
- Bukti P-18d : Dokumen Rencana Pemantauan Lingkungan (RPL) Bijih Nikel PT HIJRAH SAWITTO MARIORITA di Kecamatan Routa Ka-bupaten Konawe Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2012. (fotokopi sesuai dengan aslinya);
- Bukti P-19a : Dokumen Laporan Akhir Eksplorasi Penambangan Nikel PT HIJRAH SAWITTO MARIORITA tanggal 11 November Tahun 2012. (fotokopi sesuai dengan aslinya);

Halaman 54 dari 81 Halaman Putusan Nomor 303/G/TF/2023/PTUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bukti P-19b : Surat Keterangan Nomor : 545/354.1/2012 tanggal 5 Desember 2012 dari Dinas Pertambangan Dan Energi Pemerintah Konawe tentang Hasil Evaluasi Laporan Akhir Eksplorasi Kegiatan Penambangan Bijih Nikel PT HIJRAH SAWITTO MARIORITA. (fotokopi sesuai dengan aslinya);
- Bukti P-20a : Dokumen Studi Kelayakan Penambangan Nikel PT Hijrah Sawitto Mariorita, di Kecamatan Routa, Kab. Konawe-Sulawesi Tenggara, tanggal 11 November 2012. (fotokopi dari fotokopi);
- Bukti P-20b : Surat Keterangan Nomor : 545/354.2/2012 tanggal 5 Desember 2012 dari Dinas Pertambangan Dan Energi Pemerintah Konawe tentang Hasil Evaluasi terhadap Dokumen Studi Kelayakan Penambangan Bijih Nikel PT HIJRAH SAWITTO MARIORITA. (fotokopi sesuai dengan aslinya);
- Bukti P-21a : Dokumen Rencana Reklamasi Tambang PT Hijrah Sawitto Mariorita bulan November 2012, di Kecamatan Routa, Kab. Konawe-Sulawesi Tenggara. (fotokopi sesuai dengan aslinya);
- Bukti P-21b : Surat Keterangan Nomor : 545/354.3/2012 tanggal 5 Desember 2012 dari Dinas Pertambangan Dan Energi Pemerintah Konawe tentang Hasil Evaluasi terhadap Dokumen Rencana Reklamasi Kegiatan Penambangan Bijih Nikel PT HIJRAH SAWITTO MARIORITA. (fotokopi sesuai dengan aslinya);
- Bukti P-22a : Dokumen Rencana Pasca-tambang PT Hijrah Sawitto Mariorita bulan November 2012. (fotokopi sesuai dengan aslinya);
- Bukti P-22b : Surat Keterangan No: 545/354.4/2012 tanggal 5 Desember 2012 dari Dinas Pertambangan Dan Energi, Pemerintah Kabupaten Konawe, Sulawesi Tenggara,

Halaman 55 dari 81 Halaman Putusan Nomor 303/G/TF/2023/PTUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang hasil Evaluasi terhadap Dokumen Pasca Tambang Kegiatan Penambangan Bijih Nikel PT Hijrah Sawitto Mariorita. (fotokopi sesuai dengan aslinya);

- **Bukti P-23a** : Pembuatan Tagihan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dari Aplikasi Sistem Informasi PNBP Online (SIMPONI) Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan RI, Tanggal Billing dan Jam Bayar: 25-06-2023, 19:32:10, Kode Billing: 820230625067036, Nama Wajib Bayar: PT HIJRAH SAWITTO MARIORITA, Jumlah Setoran: Rp. 73.805.000,- (tujuh puluh tiga juta delapan ratus lima ribu rupiah) untuk akun Pendapatan iuran tetap pertambangan Mineral dan Batubara Operasi Produksi.(print out);
- **Bukti P-23b** : Penerimaan Negara Bukan Pajak dan bukti Setor Bayar Bank Mandiri sebagai Bukti Penerimaan Negara dari Aplikasi Sistem Informasi PNBP Online (SIMPONI) Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan RI, Kode Billing: 820230625067036, Tanggal Billing: 25-06-2023, Tanggal Bayar: 26-06-2022, Nama Perusahaan: PT HIJRAH SAWITTO MARIORITA, Total Setoran: Rp. 73.805.000,- (tujuh puluh tiga juta delapan ratus lima ribu rupiah). (fotokopi sesuai dengan aslinya);
- **Bukti P-24** : Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, Tertanggal 17 Oktober 2014.(print out);
- **Bukti P-25** : Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman tanggal 29 Oktober 2009. (print out);
- **Bukti P-26** : Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, tanggal 18 Juli 2009. (print out);
- **Bukti P-27** : Undang-Undang No. 4 tahun 2009 tentang

Halaman 56 dari 81 Halaman Putusan Nomor 303/G/TF/2023/PTUN.JKT



Pertambangan Mineral dan Batubara, tanggal 12 Januari 2009. (print out);

- Bukti P-28 : Undang-Undang No. 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara tanggal 29 Desember 1986. (print out);
- Bukti P-29 : Peraturan Mahkamah Agung RI No. 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintah dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintah (Onrechtmatige Overheidsdaad), tertanggal 9 Agustus 2019. (print out);
- Bukti P-30 : Peraturan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral R.I Nomor: 26 tahun 2018 tentang Pelaksanaan Kaidah Pertambangan Yang Baik Dan Pengawasan Pertambangan Mineral Dan Batubara. (print out);
- Bukti P-31 : Peraturan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Nomor 15 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Tertanggal 25 Juni 2021. (print out);
- Bukti P-32 : Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 15.K/HK.02/MEM.B/ 2022 tentang Tata Cara Pemrosesan Penerbitan dan Pendaftaran Izin Usaha Pertambangan, tertanggal 21 Januari 2022. (print out);

Bahwa Tergugat telah mengajukan alat bukti surat/tulisan berupa fotokopi surat/tulisan yang telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan pembandingnya, sebagai berikut:

- Bukti T-1 : Peraturan Menteri ESDM Nomor 26 Tahun 2018, tentang Pelaksanaan Kaidah Pertambangan Yang Baik dan Pengawasan Pertambangan Mineral dan Batubara (print out);
- Bukti T-2 : Keputusan Menteri ESDM Nomor 15.K/KH.02 /MEM.B/2022 tentang Tata Cara Pemrosesan

Halaman 57 dari 81 Halaman Putusan Nomor 303/G/TF/2023/PTUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penerbitan dan Pendaftaran Izin Usaha Pertambangan
(print out);

- Bukti T-3 : Bundel Berita Acara Rekonsiliasi Izin Usaha Pertambangan di Kabupaten Konawe Provinsi Sulawesi Tenggara (Fotokopi dari fotokopi);

Bahwa, dalam sengketa *a quo* Penggugat dan Tergugat tidak mengajukan saksi ataupun ahli meskipun Pengadilan telah memberikan kesempatan yang cukup untuk itu;

Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah mengunggah Kesimpulan secara elektronik pada tanggal 6 September 2023 melalui aplikasi e-court;

Bahwa, para pihak tidak mengajukan apapun lagi dan pada akhirnya para pihak mohon Putusan Pengadilan;

Bahwa, segala sesuatu yang terjadi di persidangan termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan Persiapan dan Berita Acara Persidangan yang merupakan satu kesatuan dan tak terpisahkan dengan Putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat sebagaimana selengkapanya diuraikan dalam bagian "Tentang Duduk Sengketa" Putusan ini;

Menimbang, bahwa Tergugat mengajukan Jawaban yang di dalamnya memuat Eksepsi sebagaimana telah diuraikan dalam bagian 'Tentang Duduk Sengketa' Putusan ini;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah mengajukan bukti- bukti sebagaimana tersurat dalam bagian 'Tentang Duduk Sengketa' Putusan ini, selengkapanya tercatat dan terlampir dalam Berita Acara Persidangan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Putusan ini;

Menimbang, bahwa objek dalam sengketa ini berupa: "Tindakan Tergugat yang tidak bertindak memasukkan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi PT Hijrah Sawitto Mariorita berdasarkan Surat Keputusan Bupati Konawe Nomor : 824 tahun 2012 tanggal 27 Desember 2012 tentang

Halaman 58 dari 81 Halaman Putusan Nomor 303/G/TF/2023/PTUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Kepada PT. Hijrah Sawito Mariorita, sebagaimana Surat Penggugat kepada Tergugat Nomor: 005/DIR/HSM/IV/2003 tanggal 10 April 2023 Perihal : Permohonan Registrasi MODI PT Hijrah Sawitto Mariorita ke dalam Daftar Izin Usaha Pertambangan Yang Memenuhi Ketentuan di Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia (selanjutnya disebut objek sengketa)";

Menimbang, bahwa Tergugat mengajukan Eksepsi dan Jawaban nya tertanggal 9 Agustus 2023, oleh karena Tergugat mengajukan Eksepsi, maka sebelum pertimbangan hukum atas pokok sengketanya, Pengadilan akan mempertimbangkan terlebih dahulu Eksepsi yang diajukan oleh Tergugat, sebagai berikut;

Dalam Eksepsi;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam Jawabannya mengajukan Eksepsi mengenai:

1. Gugatan kurang pihak (plurium litis consortium);
2. Gugatan tidak jelas, tidak cermat, dan tidak lengkap (obscur libel):
Penggugat tidak lengkap dalam mengajukan Gugatan.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan Eksepsi Tergugat tersebut di atas, sebagaimana pertimbangan di bawah ini;

Eksepsi tentang Gugatan kurang pihak (plurium litis consortium)

Menimbang, bahwa dalil eksepsi Tergugat pada pokoknya bahwa sejak tahun 2011 hingga tahun 2018, dilakukan kegiatan rekonsiliasi yang dilakukan oleh pemerintah daerah kabupaten/kota, pemerintah daerah provinsi, dan Pemerintah Pusat yang dilaksanakan oleh Tergugat dengan tujuan untuk penataan perizinan pertambangan mineral dan batubara di Republik Indonesia, dengan demikian oleh karena kerugian yang dialami oleh Penggugat terjadi pada saat Bupati Konawe dan Gubernur Sulawesi Tenggara sedang menjalankan wewenangnya dalam pengelolaan

Halaman 59 dari 81 Halaman Putusan Nomor 303/G/TF/2023/PTUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertambangan mineral dan batubara. Oleh karena itu, sepatutnya Bupati Konawe dan Gubernur Sulawesi Tenggara termasuk dalam Tergugat perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Pasal 1 angka 12 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyebutkan: "Tergugat ialah Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang mengeluarkan Keputusan berdasarkan wewenang yang ada padanya atau yang dilimpahkan kepadanya, yang digugat oleh orang atau badan hukum perdata";

Menimbang, bahwa Pasal 1 angka 1 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (Onrechtmatige Overheidsdaad), berbunyi: "Tindakan Pemerintahan ialah perbuatan Pejabat Pemerintahan atau penyelenggara negara lainnya untuk melakukan atau tidak melakukan perbuatan konkret dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan";

Menimbang, bahwa Pasal 1 angka 7 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (Onrechtmatige Overheidsdaad), menentukan: "Tergugat ialah Pejabat Pemerintahan atau penyelenggara negara lainnya yang melakukan tindakan pemerintahan berdasarkan wewenang yang ada padanya atau yang dilimpahkan kepadanya yang digugat oleh Warga Masyarakat";

Menimbang, bahwa Pasal 8 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (Onrechtmatige Overheidsdaad) menentukan yang pada pokoknya bahwa setiap "frasa

Halaman 60 dari 81 Halaman Putusan Nomor 303/G/TF/2023/PTUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keputusan Tata Usaha Negara” dan “frasa sengketa Tata Usaha Negara” dalam Bab IV Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana beberapa kali diubah dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, harus dimaknai juga “Tindakan Pemerintahan”;

Menimbang, dengan merujuk ketentuan Pasal 1 angka 12 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, serta Pasal 1 angka 1, Pasal 1 angka 7, dan Pasal 8 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (Onrechtmatige Overheidsdaad), sebagaimana disebutkan di atas, maka dapat diketahui bahwa Tergugat dalam sengketa Tata Usaha Negara ialah Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan atau penyelenggara negara lainnya yang menerbitkan/tidak menerbitkan KTUN atau melakukan/tidak melakukan tindakan pemerintahan berdasarkan wewenang yang ada padanya atau yang dilimpahkan kepadanya yang digugat oleh Warga Masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang terungkap di persidangan, diketahui bahwa sengketa a quo diawali dari Bukti P-8a, berupa permohonan Penggugat agar memasukkan izin yang dimiliki Penggugat sebagaimana Bukti P-15 yakni berupa Keputusan Bupati Konawe Nomor : 824 tahun 2012 tanggal 27 Desember 2012 tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Kepada PT. Hijrah Sawito Mariorita, ke dalam Daftar Izin Usaha Pertambangan (IUP) yang memenuhi ketentuan, namun sampai sengketa ini diperiksa, tidak terdapat bukti yang menunjukkan fakta hukum bahwa Tergugat menanggapi dan/atau melakukan tindakan yang dimohonkan Penggugat;

Halaman 61 dari 81 Halaman Putusan Nomor 303/G/TF/2023/PTUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dengan demikian, kepentingan Penggugat, baik yang berupa nilai yang harus dilindungi oleh hukum maupun kepentingan berprosesnya, timbul secara langsung dari tidak dilakukannya tindakan oleh Tergugat atas permohonan Penggugat sebagaimana Bukti P-8a tersebut, sehingga telah tepat Gugatan a quo hanya diajukan kepada Tergugat, sesuai ketentuan Pasal 1 angka 12 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang- Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan Pasal 1 angka 7 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (Onrechtmatige Overheidsdaad);

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan hukum tersebut di atas, Eksepsi Tergugat mengenai Gugatan Kurang Pihak (plurium litis consortium) haruslah dinyatakan tidak diterima;

Menimbang, bahwa pertimbangan hukum di atas pun telah cukup untuk menjadi dasar adanya kepentingan Penggugat untuk mengajukan Gugatan a quo, sesuai ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan Pasal 1 angka 5 dan angka 6 Peraturan Mahkamah Agung No. 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum Oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan Eksepsi Tergugat mengenai Gugatan tidak jelas, tidak cermat, dan tidak lengkap (*obscuur libel*), Penggugat tidak lengkap dalam mengajukan Gugatan, sebagai berikut di bawah ini;

Eksepsi tentang Gugatan tidak jelas, tidak cermat, dan tidak lengkap (*obscuur libel*), Penggugat tidak lengkap dalam mengajukan Gugatan



Menimbang, bahwa Tergugat mendalilkan yang pada pokoknya bahwa Penggugat tidak lengkap dalam mengajukan persyaratan yang diajukan dalam peraturan perundang-undangan dalam mendaftarkan IUP nya. Sehingga dapat dikatakan bahwa gugatan Penggugat tidak jelas, tidak cermat, dan tidak lengkap (*obscuur libel*). Dengan demikian mohon kiranya Yang Mulia Majelis Hakim pada PTUN Jakarta dapat menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

Menimbang, bahwa setelah mencermati dalil Eksepsi Tergugat sebagaimana diatas, sesungguhnya dalil-dalil tersebut tidaklah bersifat ekseptif dan telah memasuki pokok sengketa, namun demikian, Pengadilan tetap akan mempertimbangkan Eksepsi tersebut dengan merujuk ketentuan Pasal 56 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi:

“Gugatan harus memuat:

- nama, kewarganegaraan, tempat tinggal, dan pekerjaan penggugat, atau kuasanya;
- nama jabatan dan tempat kedudukan tergugat;
- dasar gugatan dan hal yang diminta untuk diputuskan oleh Pengadilan”;

Menimbang, bahwa setelah mencermati Gugatan Penggugat, Gugatan tersebut telah memenuhi syarat-syarat sesuai ketentuan Pasal 56 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang mana telah memuat identitas yang berupa: nama, kewarganegaraan, tempat tinggal, pekerjaan yang berwenang mewakili Penggugat maupun kuasa hukumnya, demikian pula telah memuat identitas Tergugat yaitu nama jabatan dan tempat kedudukan Tergugat serta dasar gugatan baik konstruksi peristiwa maupun konstruksi hukumnya, juga menyebutkan peraturan perundang-undangan maupun AUPB yang dilanggar Tergugat dan hal yang diminta (*petitum*) untuk diputuskan oleh Pengadilan, yakni permohonan agar Pengadilan mewajibkan Tergugat untuk memasukkan ijin yang dimiliki Penggugat sebagaimana Bukti P-15 ke dalam Daftar Ijin Usaha Pertambangan (IUP) yang memenuhi ketentuan;

Halaman 63 dari 81 Halaman Putusan Nomor 303/G/TF/2023/PTUN.JKT



Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan hukum tersebut di atas, Eksepsi Tergugat mengenai Gugatan tidak jelas, tidak cermat, dan tidak lengkap (*obscur libel*), Penggugat tidak lengkap dalam mengajukan Gugatan, haruslah dinyatakan tidak diterima;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan tenggang waktu pengajuan gugatan, Pengadilan mendasarkan kepada permohonan Penggugat sebagaimana Bukti P-8a yakni pada tanggal 10 April 2023, yang mana atas permohonan tersebut tidak ada tanggapan dari Tergugat;

Menimbang, bahwa kewajiban untuk menanggapi Permohonan Penggugat sebagaimana Bukti P-8a, sesuai ketentuan Pasal 53 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan sebagaimana diubah dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja, ialah 5 (lima) hari kerja sejak permohonan diterima, selanjutnya Penggugat juga telah melakukan Upaya keberatan melalui surat tertanggal 20 Juni 2023 sebagaimana Bukti P-9a, kemudian Penggugat mendaftarkan Gugatan secara elektronik pada tanggal 11 Juli 2023 sehingga Gugatan a quo masih memenuhi tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari kerja untuk pengajuan gugatan sebagaimana ketentuan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatige Overheidsdaad*);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas Pengadilan berkeyakinan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa a quo sesuai ketentuan Pasal 47 dan Pasal 54 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan

Halaman 64 dari 81 Halaman Putusan Nomor 303/G/TF/2023/PTUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (Onrechtmatige Overheidsdaad);

Menimbang, bahwa dengan demikian, seluruh Eksepsi Tergugat tidak diterima, dan Gugatan a quo telah memenuhi seluruh segi formalitas gugatan sesuai peraturan perundang-undangan, sehingga selanjutnya akan dipertimbangkan mengenai pokok sengketa;

Dalam Pokok Sengketa;

Menimbang, bahwa pada pokoknya gugatan Penggugat memohon kepada Pengadilan TUN Jakarta agar Tindakan Tergugat yang tidak bertindak memasukkan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi PT Hijrah Sawitto Mariorita berdasarkan Surat Keputusan Bupati Konawe Nomor : 824 tahun 2012 tanggal 27 Desember 2012 tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Kepada PT. Hijrah Sawito Mariorita, sebagaimana Surat Penggugat kepada Tergugat Nomor: 005/DIR/HSM/IV/2003 tanggal 10 April 2023 Perihal : Permohonan Registrasi MODI PT Hijrah Sawitto Mariorita ke dalam Daftar Izin Usaha Pertambangan Yang Memenuhi Ketentuan di Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia dinyatakan batal atau tidak sah karena telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB);

Menimbang, bahwa berdasarkan jawab menjawab dan alat bukti yang diajukan para pihak, diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- I. Bahwa Penggugat merupakan badan hukum perdata yang didirikan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam;
 1. Akta Pendirian Perseroan Terbatas Nomor: 36, tanggal 30 Agustus 1997 yang dibuat oleh dan dihadapan Machmud Fauzi, S.H., Notaris di Kendari dan telah mendapatkan pengesahan melalui Keputusan Direktur Jenderal Hukum dan Perundang-Undangan atas nama

Halaman 65 dari 81 Halaman Putusan Nomor 303/G/TF/2023/PTUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor: 02-298
HT.01.01.Th.98 tanggal 20 Januari 1998 (vide bukti P-1a dan P-1b);

2. Akta Pernyataan Keputusan Sirkuler Para Pemegang Saham Perseroan Terbatas "PT Hijarah Sawito Mariorita" Nomor: 22, tanggal 17 November 2021 yang dibuat oleh dan dihadapan Notaris Rayan Riyadi, SH., M.Kn., dan telah mendapatkan persetujuan melalui Keputusan Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum atas nama Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-0071652.AH.01.02.Tahun 2021 tanggal 13 Desember 2021 (vide bukti P-2a dan P-2b);
3. Akta Pernyataan Keputusan Rapat Sebagai Pengganti Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Hijrah Sawito Mariorita, Nomor: 8, tanggal 08 November 2022 yang dibuat oleh dan dihadapan Notaris Rachmawati Fitriah, SH., Sp.N., dan telah mendapatkan persetujuan melalui Keputusan Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum atas nama Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-0085426.AH.01.02.Tahun 2022 tanggal 25 November 2022 (vide Bukti P-3a dan P-3b);

II. Bahwa Penggugat merupakan pemegang Izin Usaha Pertambangan berdasarkan:

1. Keputusan Bupati Konawe Nomor: 107 Tahun 2008, Tentang Persetujuan Pencadangan Wilayah Pertambangan, tanggal 27 Maret 2008 (vide bukti P-10);
2. Keputusan Bupati Konawe Nomor: 112 Tahun 2008, Tentang Pemberian Kuasa Pertambangan Eksplorasi (KW 08 MAR-ER 010), tanggal 31 Maret 2008 (vide bukti P-11);
3. Keputusan Bupati Konawe Nomor: 43 Tahun 2010, Tentang Persetujuan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Eksplorasi Kepada PT. Hijrah Sawitto Mariorita, tanggal 11 Januari 2010 (vide bukti P-12);
4. Keputusan Bupati Konawe Nomor: 824 Tahun 2012 Tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Eksplorasi

Halaman 66 dari 81 Halaman Putusan Nomor 303/G/TF/2023/PTUN.JKT



Menjadi Operasi Produksi Kepada PT. Hijrah Sawitto Mariorita,
tanggal 27 Desember 2012 (vide bukti P-15).

III. Bahwa Penggugat telah memenuhi kewajiban teknis dan lingkungan
seperti:

1. Keputusan Bupati Konawe Nomor: 671 Tahun 2012, Tentang Izin Lingkungan Rencana Kegiatan Usaha Penambangan Mineral Logam Nikel Oleh PT. Hijrah Sawitto Mariorita Seluas 5.090 Ha Di Kecamatan Routa, Kabupaten Konawe, Provinsi Sulawesi Tenggara, tanggal 14 November 2012 (vide bukti P-14);
2. Keputusan Bupati Konawe Nomor: 631 Tahun 2012, Tentang Kelayakan Lingkungan Rencana Usaha Kegiatan Penambangan Mineral Logam Nikel Oleh PT. Hijrah Sawitto Mariorita Seluas 5.090 Ha Di Desa Tanggola Dan Parudongka, Kecamatan Routa, Kabupaten Konawe, Provinsi Sulawesi Tenggara, tanggal 15 November 2012 (vide bukti P-13);
3. Dokumen Analisis Dampak Lingkungan Hidup (ANDAL) dan Dokumen Rencana Pengelolaan lingkungan Hidup (RKL) Penambangan Nikel serta Dokumen Rencana Pemantaun Lingkungan Hidup (RPL) Penambangan Nikel Rencana Kegiatan Penambangan Nikel, Kecamatan Rauta, Kabupaten Konawe, Tahun 2012 oleh PT. Hijrah Sawitto Mariorita beserta Lembar Persetujuan/Pengesahan Kepala badan Lingkungan hidup Kabupaten Konawe Selaku Ketua TIM Komisi AMDAL Kab. Konawe tertanggal 18 November 2012 (vide bukti P-18a, P-18b, P-18c dan P-18d);
4. Dokumen Laporan Akhir Eksplorasi Penambangan Nikel PT. Hijrah Sawitti Mariorita tahun 2012 beserta Surat Keterangan No. 545/354.1/2012 tanggal 5 Desember 2012 yang memuat persetujuan Laporan Akhir Eksplorasi Penambangan Nikel PT. Hijrah Sawitti Mariorita tersebut (vide bukti P-19a dan P-19b).
5. Bahwa Penggugat juga telah melengkapi dokumen tehnis dengan adanya Dokumen Study Kelayakan Pembangan Nikel beserta surat

Halaman 67 dari 81 Halaman Putusan Nomor 303/G/TF/2023/PTUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan No: 545/354-2/2012 yang diterbitkan Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Konawe, juga terdapat Rencana Reklamasi Tambang Periode 2013-2017 beserta surat keterangan No: 545/354-3/2012 yang diterbitkan Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Konawe dan juga terdapat Dokumen Rencana Pasca Tambang (Penutupan Tambang) beserta surat keterangan No: 545/354-4/2012 yang diterbitkan Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Konawe (Vide Bukti P-20a, P-20b dan P-21a, P21b serta P-22a, P-22b);

IV. Bahwa terdapat Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari Nomor 60/G/TF/2022/PTUN-KDI tanggal 26 Oktober 2022 yang telah berkekuatan hukum tetap sebagaimana termuat dalam surat pengantar pengiriman Salinan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap tanggal 21 Februari 2023, hal mana salah satu amar dari putusan dimaksud adalah "Mewajibkan Tergugat untuk memasukkan izin usaha pertambangan PT Hijrah Sawitto Mariorita berupa Keputusan Bupati Konawe Nomor: 824 Tahun 2012 Tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi PT Hijrah Sawitto Mariorita tanggal 27 Desember 2012 kedalam Berita Acara Rekonsiliasi Data IUP Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2018 untuk diproses kedalam system Minerba One Data Indonesia (MODI) di Kementerian Energi Sumber Daya mineral Republik Indonesia" dan atas putusan tersebut Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sulawesi Tenggara (Tergugat dalam perkara tersebut) telah menindaklanjuti/ eksekusi dengan mengirimkan berkas susulan PT Hijrah Sawitto Mariorita ke Direktur Jenderal Mineral dan Batu Bara Kementerian ESDM RI untuk dimasukkan kedalam Berita acara Rekonsiliasi data IUP Provinsi Sulawesi Tenggara untuk selanjutnya diproses kedalam system MODI sebagaimana termuat dalam surat Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor: 543.5/264 tanggal 21 Februari 2023 (vide bukti P-16a, P-16c dan P-16d);

Halaman 68 dari 81 Halaman Putusan Nomor 303/G/TF/2023/PTUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- V. Bahwa Penggugat telah membayar Penerimaan Negara Bukan Pajak sebagaimana bukti P-23a dan P-23b berupa Pembayaran Denda Iuran Tetap PT. Hijrah Sawitto Mariorita Tahun 2022;
- VI. Bahwa Penggugat telah mengajukan surat permohonan Nomor: 005/DIR/HSM/IV/2023, tanggal 10 April 2023, Perihal : Permohonan Registrasi MODI PT. Hijrah Sawitto Mariorita (Vide Bukti P-8a).

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, permasalahan hukum yang harus dipertimbangkan adalah apakah tindakan Tergugat dalam objek sengketa telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan/atau asas-asas umum pemerintahan yang baik, oleh karenanya Pengadilan akan menggunakan tiga aspek penilaian yakni aspek kewenangan, prosedur dan aspek substansi, sebagai berikut:

Ad. 1. Aspek Kewenangan:

Menimbang, bahwa kewenangan Tergugat atas objek sengketa dinyatakan dalam Pasal 97 Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 15 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja, dimana Tergugat mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pembangunan sarana dan prasarana tertentu, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, evaluasi dan pelaporan, serta pengendalian dan pengawasan di bidang pembinaan program mineral dan batubara;

Menimbang, bahwa dalam melaksanakan tugas tersebut, Pasal 98 huruf b, huruf e, dan huruf f Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 15 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja telah menyatakan bahwa Direktorat Pembinaan Program Mineral dan Batubara menyelenggarakan:

- b. Penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang penyiapan program, pengembangan investasi dan kerja sama, perencanaan produksi dan pemanfaatan, pembangunan sarana dan prasarana tertentu, serta pengelolaan wilayah dan informasi mineral dan batubara;

Halaman 69 dari 81 Halaman Putusan Nomor 303/G/TF/2023/PTUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. Penyiapan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang penyiapan program, pengembangan investasi dan kerja sama, perencanaan produksi dan pemanfaatan, pembangunan sarana dan prasarana tertentu, serta pengelolaan wilayah dan informasi mineral dan batubara; dan;
- f. Penyiapan pelaksanaan pengendalian dan pengawasan di bidang penyiapan program, pengembangan investasi dan kerja sama, perencanaan produksi dan pemanfaatan, pembangunan sarana dan prasarana tertentu, serta pengelolaan wilayah dan informasi mineral dan batubara;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 54 Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 26 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Kaidah Pertambangan Yang Baik Dan Pengawasan Pertambangan Mineral Dan Batubara berbunyi sebagai berikut:

Dalam rangka pelaksanaan pengawasan terhadap penyelenggaraan pengelolaan perusahaan pertambangan mineral dan batubara, Direktur Jenderal menerbitkan daftar IUP hasil penataan IUP dan IUPK yang memenuhi ketentuan sebagai berikut:

1. WIUP atau WIUPK-nya tidak tumpang tindih sama komoditas;
2. Telah memenuhi kewajiban pembayaran penerimaan negara bukan pajak; dan;
3. Telah memenuhi kewajiban teknis dan lingkungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam hal pemenuhan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sedang dalam proses penyelesaian sengketa di pengadilan atau lembaga terkait yang berwenang, Direktur Jenderal memasukkan IUP atau IUPK dalam daftar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah adanya putusan pengadilan atau lembaga terkait yang berwenang menyatakan IUP atau IUPK dimaksud telah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1);

Halaman 70 dari 81 Halaman Putusan Nomor 303/G/TF/2023/PTUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Penerbitan daftar IUP dan IUPK oleh Direktur Jenderal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) sebagai dasar pemberian pelayanan perizinan dalam kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas, Direktur Pembinaan Program Mineral dan Batubara, c.q. Direktur Jendral Mineral dan Batubara Kementerian ESDM merupakan Pejabat Administrasi Pemerintahan yang memiliki kewenangan atributif terkait dengan substansi Objek Sengketa, dimana dalam sengketa ini Tindakan Tergugat yang tidak bertindak memasukkan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi PT Hijrah Sawitto Mariorita berdasarkan Surat Keputusan Bupati Konawe Nomor : 824 tahun 2012 tanggal 27 Desember 2012 tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Kepada PT. Hijrah Sawito Mariorita, sebagaimana Surat Penggugat kepada Tergugat Nomor: 005/DIR/HSM/IV/2003 tanggal 10 April 2023 Perihal : Permohonan Registrasi MODI PT Hijrah Sawitto Mariorita ke dalam Daftar Izin Usaha Pertambangan Yang Memenuhi Ketentuan di Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, Tergugat berwenang untuk menerbitkan objek permohonan yang diajukan oleh Penggugat;

Ad. 2. Aspek Prosedur:

Menimbang, bahwa Tergugat mendalilkan pada pokoknya bahwa Penggugat ketika mengajukan permohonan Penggugat belum menyampaikan persyaratan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan, maka jelas bagi Tergugat untuk tidak memasukkan IUP Penggugat ke dalam Daftar IUP yang Memenuhi Ketentuan karena permohonan Penggugat tidak memenuhi persyaratan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa atas dalil-dalil Tergugat tersebut, menurut Pengadilan tidak terdapat fakta-fakta hukum yang menunjukkan bahwa Tergugat pernah menyampaikan hal tersebut secara langsung kepada

Halaman 71 dari 81 Halaman Putusan Nomor 303/G/TF/2023/PTUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat, sehingga Pengadilan menilai sebaliknya bahwa Tergugat justru mendiamkan atau mengabaikan surat Penggugat tersebut, sehingga Penggugat tidak pernah mengetahui respon Tergugat atas permohonan yang diajukannya yakni apakah mengabulkan, menolak ataupun memberikan petunjuk lebih lanjut tentang hal-hal yang harus dipenuhi oleh Penggugat agar permohonannya dapat direspon atau diproses oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa pada hakikatnya setiap otoritas administrasi pemerintahan (badan atau pejabat tata usaha negara) yang menyelenggarakan fungsi pelayanan publik (public service) wajib melayani setiap permohonan masyarakat yang diajukan kepadanya sesuai batas waktu yang berlaku atau sesuai batas waktu yang wajar (reasonable time). Kewajiban memberikan pelayanan publik yang baik dalam rangka mewujudkan kesejahteraan umum itu melahirkan prinsip bahwa pemerintah tidak boleh menolak untuk memberikan pelayanan kepada warga negara dengan alasan tidak ada undang-undang yang mengaturnya (iura officialibus consilia) dan terikat dengan adagium salus populi suprema lex (kesejahteraan rakyat adalah hukum yang tertinggi). Sebagai perbandingan hukum, asas iura officialibus consilia ini paralel dengan asas ius curia novit yang berarti Pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya vide Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;

Menimbang, bahwa asas iura officialibus consilia tersebut diderivasikan dalam ketentuan Pasal 7 ayat (2) huruf a dan huruf j Undang-Undang Nomor: 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan (selanjutnya dalam pertimbangan ini disingkat UU AP), serta Pasal 18 huruf i Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, sebagai berikut:

Pasal 7 ayat (2) huruf a dan huruf j UU AP:

Pejabat Pemerintahan memiliki kewajiban:

Halaman 72 dari 81 Halaman Putusan Nomor 303/G/TF/2023/PTUN.JKT



- a. Membuat Keputusan dan/atau Tindakan sesuai dengan kewenangannya;
- j. Menerbitkan Keputusan terhadap permohonan Warga Masyarakat, sesuai dengan hal-hal yang diputuskan dalam keberatan/banding”;

Pasal 18 huruf i Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik:

“Masyarakat berhak:

- i. Mendapatkan pelayanan yang berkualitas sesuai dengan asas dan tujuan pelayanan”;

Menimbang, bahwa dengan demikian tindakan Tergugat yang mengabaikan (tidak memberikan jawaban/tanggapan) atas surat permohonan Nomor: 005/DIR/HSM/IV/2023, tanggal 10 April 2023, Perihal : Permohonan Registrasi MODI PT. Hijrah Sawitto Mariorita (Vide Bukti P-8a) berupa tindakan inaktif (omission) merupakan pelanggaran terhadap Pasal 7 ayat (2) huruf a UU Administrasi Pemerintahan dan Pasal 18 huruf i Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, sehingga objek sengketa adalah cacat prosedur;

Ad. 3. Aspek Substansi:

Menimbang, bahwa substansi objek sengketa adalah Tindakan Tergugat yang tidak bertindak memasukkan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi PT Hijrah Sawitto Mariorita berdasarkan Surat Keputusan Bupati Konawe Nomor : 824 tahun 2012 tanggal 27 Desember 2012 tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Kepada PT. Hijrah Sawitto Mariorita, sebagaimana Surat Penggugat kepada Tergugat Nomor: 005/DIR/HSM/IV/2003 tanggal 10 April 2023 Perihal : Permohonan Registrasi MODI PT Hijrah Sawitto Mariorita ke dalam Daftar Izin Usaha Pertambangan Yang Memenuhi Ketentuan di Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa norma yang mengatur perihal Objek Sengketa adalah Pasal 54 ayat (1) Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral

Halaman 73 dari 81 Halaman Putusan Nomor 303/G/TF/2023/PTUN.JKT



Nomor 26 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Kaidah Pertambangan Yang Baik Dan Pengawasan Pertambangan Mineral Dan Batubara, yang mengharuskan Tergugat memproses penerbitan daftar IUP hasil penataan IUP dan IUPK yang telah memenuhi ketentuan sebagai berikut:

- a. WIUP atau WIUPK-nya tidak tumpang tindih sama komoditas;
- b. Telah memenuhi kewajiban pembayaran penerimaan negara bukan pajak;
- c. Telah memenuhi kewajiban teknis dan lingkungan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa terkait dengan norma di atas dikaitkan dengan fakta persidangan, maka akan diketahui sebagai berikut:

- a. WIUP atau WIUPK-nya tidak tumpang tindih sama komoditas;

Bahwa Penggugat merupakan pemegang Izin Usaha Pertambangan berdasarkan:

1. Keputusan Bupati Konawe Nomor: 43 Tahun 2010, Tentang Persetujuan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Eksplorasi Kepada PT. Hijrah Sawitto Mariorita, tanggal 11 Januari 2010 (vide bukti P-12);
2. Keputusan Bupati Konawe Nomor: 824 Tahun 2012 Tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Eksplorasi Menjadi Operasi Produksi Kepada PT. Hijrah Sawitto Mariorita, tanggal 27 Desember 2012 (vide bukti P-15).

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti tersebut di atas Pengadilan menilai WIUP atau WIUPK Penggugat tidak tumpang tindih sama komoditas atau pihak lainnya;

- b. Bahwa Penggugat telah membayar Penerimaan Negara Bukan Pajak sebagaimana bukti P-23a dan P-23b yakni berupa Pembayaran Denda Iuran Tetap PT. Hijrah Sawitto Mariorita Tahun 2022:
- c. Bahwa Penggugat juga Telah memenuhi kewajiban teknis dan lingkungan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang dibuktikan dengan adanya :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Keputusan Bupati Konawe Nomor: 671 Tahun 2012, Tentang Izin Lingkungan Rencana Kegiatan Usaha Penambangan Mineral Logam Nikel Oleh PT. Hijrah Sawitto Mariorita Seluas 5.090 Ha Di Kecamatan Routa, Kabupaten Konawe, Provinsi Sulawesi Tenggara, tanggal 14 November 2012 (vide bukti P-14);
2. Keputusan Bupati Konawe Nomor: 631 Tahun 2012, Tentang Kelayakan Lingkungan Rencana Usaha Kegiatan Penambangan Mineral Logam Nikel Oleh PT. Hijrah Sawitto Mariorita Seluas 5.090 Ha Di Desa Tanggola Dan Parudongka, Kecamatan Routa, Kabupaten Konawe, Provinsi Sulawesi Tenggara, tanggal 15 November 2012 (vide bukti P-13);
3. Dokumen Analisis Dampak Lingkungan Hidup (ANDAL) dan Dokumen Rencana Pengelolaan lingkungan Hidup (RKL) Penambangan Nikel serta Dokumen Rencana Pemantaun Lingkungan Hidup (RPL) Penambangan Nikel Rencana Kegiatan Penambangan Nikel, Kecamatan Rauta, Kabupaten Konawe, Tahun 2012 oleh PT. Hijrah Sawitto Mariorita beserta Lembar Persetujuan/Pengesahan Kepala badan Lingkungan hidup Kabupaten Konawe Selaku Ketua TIM Komisi AMDAL Kab. Konawe tertanggal 18 November 2012 (vide bukti P-18a, P-18b, P-18c dan P-18d)

Menimbang, bahwa selain fakta-fakta tersebut diatas, juga ditambah dengan adanya fakta hukum yang menguatkan yakni adanya Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari Nomor 60/G/TF/2022/PTUN-KDI tanggal 26 Oktober 2022 yang telah berkekuatan hukum tetap sebagaimana termuat dalam surat pengantar pengiriman Salinan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap tanggal 21 Februari 2023, hal mana salah satu amar dari putusan dimaksud adalah "Mewajibkan Tergugat untuk memasukkan izin usaha pertambangan PT Hijrah Sawitto Mariorita berupa Keputusan Bupati Konawe Nomor: 824 Tahun 2012 Tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi PT Hijrah Sawitto Mariorita tanggal 27 Desember 2012 kedalam Berita Acara Rekonsiliasi Data

Halaman 75 dari 81 Halaman Putusan Nomor 303/G/TF/2023/PTUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

IUP Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2018 untuk diproses kedalam system Minerba One Data Indonesia (MODI) di Kementerian Energi Sumber Daya mineral Republik Indonesia” dan atas putusan tersebut Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sulawesi Tenggara (Tergugat dalam perkara tersebut) telah menindaklanjuti/ eksekusi dengan mengirimkan berkas susulan PT Hijrah Sawitto Mariorita ke Direktur Jenderal Mineral dan Batu Bara Kementerian ESDM RI untuk dimasukkan kedalam Berita acara Rekonsiliasi data IUP Provinsi Sulawesi Tenggara untuk selanjutnya diproses kedalam sistem MODI sebagaimana termuat dalam surat Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor: 543.5/264 tanggal 21 Februari 2023 (vide bukti P-16a, P-16c dan P-16d);

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Pengadilan berpendapat Penggugat telah memenuhi persyaratan IUP yang memenuhi ketentuan, sehingga Tergugat wajib dan sudah semestinya memasukkan IUP Penggugat ke dalam Daftar IUP Yang Memenuhi Ketentuan sebagaimana dimaksud Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 26 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Kaidah Pertambangan Yang Baik Dan Pengawasan Pertambangan Mineral Dan Batubara dan oleh karenanya Pengadilan berkesimpulan objek sengketa berupa tindakan Tergugat yang tidak memasukkan IUP Penggugat ke dalam Daftar IUP Yang Memenuhi Ketentuan merupakan tindakan tidak melakukan perbuatan konkret yang menjadi kewajiban hukumnya (obligation of law) sebagaimana dimaksud Pasal 54 ayat (1) Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 26 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Kaidah Pertambangan Yang Baik Dan Pengawasan Pertambangan Mineral Dan Batubara, sehingga objek sengketa bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa selain bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, objek sengketa secara substansi juga bertentangan dengan asas Kepastian Hukum, yakni asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan ketentuan peraturan perundang-

Halaman 76 dari 81 Halaman Putusan Nomor 303/G/TF/2023/PTUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undangan, kepatutan, keadilan, dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan pemerintahan, dimana tindakan Tergugat menimbulkan ketidakpastian hukum bagi Penggugat sebagai pemegang IUP Operasi Produksi selama 20 (dua puluh) tahun sejak di tetapkan sampai dengan tanggal 27 Desember 2032;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan terhadap aspek prosedur dan aspek substansi objek sengketa sebagaimana diuraikan di atas, terbukti objek sengketa yang dilakukan oleh Tergugat adalah cacat prosedur dan cacat substansi, sehingga Pengadilan berkeyakinan objek sengketa harus dinyatakan batal;

Menimbang, bahwa oleh karena objek sengketa dinyatakan batal, maka berdasarkan Pasal 5 ayat (2) huruf a Perma No. 2 Tahun 2019 serta dengan memperhatikan ketentuan Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 15.K/HK.02/MEM.B/2022 tentang Tata Cara Pemrosesan Penerbitan dan Pendaftaran Izin Usaha Pertambangan, kepada Tergugat diwajibkan untuk melaksanakan Tindakan Administrasi berupa memasukkan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi PT Hijrah Sawitto Mariorita berdasarkan Surat Keputusan Bupati Konawe Nomor : 824 tahun 2012 tanggal 27 Desember 2012 tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Kepada PT. Hijrah Sawito Mariorita, sebagaimana Surat Penggugat kepada Tergugat Nomor: 005/DIR/HSM/ IV/2003 tanggal 10 April 2023 Perihal : Permohonan Registrasi MODI PT Hijrah Sawitto Mariorita ke dalam Daftar Izin Usaha Pertambangan Yang Memenuhi Ketentuan di Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan tersebut maka Pengadilan berkesimpulan gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya, dan sesuai ketentuan Pasal 110 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Tergugat dihukum

Halaman 77 dari 81 Halaman Putusan Nomor 303/G/TF/2023/PTUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk membayar biaya perkara sejumlah yang tercantum dalam Amar Putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam mempertimbangkan bukti-bukti yang diajukan pihak-pihak yang bersengketa, sampai menjatuhkan Putusan ini, Majelis Hakim mempedomani ketentuan Pasal 100 dan Pasal 107 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dan setelah mempertimbangkan seluruh bukti yang diajukan Para Pihak yang bersengketa, hanya bukti-bukti yang relevan dengan esensi permasalahan hukum antara Penggugat dan Tergugat yang dijadikan dasar dalam memutus sengketa a quo, sedangkan terhadap bukti-bukti yang selebihnya dipertimbangkan tidak dijadikan dasar dalam memutus sengketa ini, tetapi tetap terlampir dalam berkas perkara yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 26 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan di Peradilan Secara Elektronik dengan diucapkannya Putusan secara elektronik, maka secara hukum telah dilaksanakan penyampaian Salinan Putusan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan dan secara hukum dianggap telah dihadiri oleh para pihak dan dilakukan sidang terbuka untuk umum;

Mengingat, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara junctis Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (Onrechtmatige

Halaman 78 dari 81 Halaman Putusan Nomor 303/G/TF/2023/PTUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Overheidsdaad), serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan sengketa ini;

MENGADILI:

Dalam Eksepsi:

- Menyatakan Eksepsi Tergugat tidak diterima untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Sengketa:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal Tindakan Tergugat yang tidak bertindak memasukkan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi PT Hijrah Sawitto Mariorita berdasarkan Surat Keputusan Bupati Konawe Nomor : 824 tahun 2012 tanggal 27 Desember 2012 tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Kepada PT. Hijrah Sawito Mariorita, sebagaimana Surat Penggugat kepada Tergugat Nomor: 005/DIR/HSM/ IV/2003 tanggal 10 April 2023 Perihal : Permohonan Registrasi MODI PT Hijrah Sawitto Mariorita ke dalam Daftar Izin Usaha Pertambangan Yang Memenuhi Ketentuan di Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia;
3. Mewajibkan Tergugat untuk melakukan Tindakan Administrasi berupa memasukkan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi PT Hijrah Sawitto Mariorita berdasarkan Surat Keputusan Bupati Konawe Nomor : 824 tahun 2012 tanggal 27 Desember 2012 tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Kepada PT. Hijrah Sawito Mariorita, sebagaimana Surat Penggugat kepada Tergugat Nomor: 005/DIR/HSM/ IV/2003 tanggal 10 April 2023 Perihal : Permohonan Registrasi MODI PT Hijrah Sawitto Mariorita ke dalam Daftar Izin Usaha Pertambangan Yang Memenuhi Ketentuan di Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 232.000,- (Dua ratus tiga puluh dua ribu rupiah);

Halaman 79 dari 81 Halaman Putusan Nomor 303/G/TF/2023/PTUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada hari Rabu, tanggal 6 September 2023, oleh SAHIBUR RASID, S.H.,M.H., selaku Hakim Ketua Majelis, ESTININGTYAS DIANA MANDAGI S.H., M.H., dan FILDY, S.H., M.H., masing-masing selaku Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak yang sekaligus pula dipublikasikan untuk umum melalui aplikasi e-Court Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta dalam persidangan elektronik pada hari Rabu, tanggal 13 September 2023, oleh Majelis Hakim tersebut di atas, dengan dibantu oleh YUSUF AMIN, S.H., selaku Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, dengan dihadiri secara elektronik oleh Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Tergugat.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS

ESTININGTYAS DIANA MANDAGI, S.H., M.H.

SAHIBUR RASID, S.H., M.H.

FILDY, S.H.

PANITERA PENGGANTI

YUSUF AMIN, S.H.

Halaman 80 dari 81 Halaman Putusan Nomor 303/G/TF/2023/PTUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rincian biaya perkara :

- Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
- ATK (alat tulis kantor)	: Rp. 125.000,-
- Panggilan-Panggilan	: Rp. 47.000,-
- lain-lain	: Rp. -
- Sumpah	: Rp. -
- Meterai	: Rp. 10.000,-
- Redaksi	: Rp. 10.000,-
- Leges	: <u>Rp. 10.000,-</u> +
Jumlah	: Rp. 232.000,-

(Dua ratus tiga puluh dua ribu rupiah) ;

Halaman 81 dari 81 Halaman Putusan Nomor 303/G/TF/2023/PTUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)